

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4/SEOJK.05/2016

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

DAN UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN
PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DAFTAR ISI

BAB I	: PENJELASAN UMUM	4
	A. Tujuan Pelaporan	4
	B. Asas Pelaporan	4
	C. Penyajian Transaksi Valuta Asing	5
	D. Jenis Laporan	5
	E. Pengisian Formulir Laporan	7
BAB II	: PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	8
	A. Jenis Valuta	8
	B. Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa	8
	C. Kualitas	9
	D. Golongan Penerbit/Tertarik	9
	E. Golongan Pembeli	9
	F. Golongan Konsumen	9
	G. Golongan Penyedia Dana	9
	H. Hubungan Dengan Perusahaan Syariah	10
	I. Jangka Waktu	11
	J. Piutang Pembiayaan – Pokok	11
	K. Piutang Pembiayaan – Neto	12

BAB III	: PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH	13
A.	Formulir 0000 - Informasi Profil Perusahaan Syariah	13
B.	Formulir 0010 - Rincian Izin Usaha	25
C.	Formulir 0020 - Rincian Kantor Cabang	27
D.	Formulir 0025 - Rincian Kantor Selain Kantor Cabang	30
E.	Formulir 0030 - Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	33
F.	Formulir 0035 - Rincian Kepengurusan	37
G.	Formulir 0041 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
H.	Formulir 0043 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	44
I.	Formulir 0046 - Rincian Tenaga Kerja Asing	48
BAB IV	: LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN SYARIAH	50
A.	Formulir 1100 - Laporan Posisi Keuangan	50
B.	Formulir 1110 - Rekening Administratif	88
C.	Formulir 1200 - Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	93
D.	Formulir 1300 - Laporan Arus Kas	109
E.	Formulir 2100 - Rincian Pembiayaan Yang Diberikan	133
F.	Formulir 2200 - Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki	151
G.	Formulir 2300 - Rincian Penyertaan Modal	157
H.	Formulir 2490 - Rincian Rupa-Rupa Aset	160
I.	Formulir 2550 - Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima	163

J. Formulir 2600 - Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan	170
K. Formulir 2790 - Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	175
L. Formulir 3010- Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah	177
M. Formulir 3020 - Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga	181
N. Formulir 5310 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	186
BAB V DAFTAR GOLONGAN <i>COUNTERPARTY</i> , SEKTOR EKONOMI, DAN GRUP	194
A. Golongan <i>Counterparty</i>	194
B. Sektor Ekonomi	205
C. Grup	231

BAB I PENJELASAN UMUM

A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Syariah secara individual maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Perusahaan Syariah;
2. analisis dan statistik industri Perusahaan Syariah; dan
3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

B. ASAS PELAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan Syariah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan Syariah dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

3. Pemisahan transaksi dengan Bank dan Pemerintah Pusat

Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik antara Perusahaan Syariah dengan Bank, maupun antara Perusahaan Syariah dengan Pemerintah Pusat.

Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

4. Pemisahan penduduk/*resident* dan bukan penduduk/*non resident*

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Syariah dengan penduduk/*resident* dan dengan bukan penduduk/*non resident*.

a. Penduduk/*resident*

Penduduk/*resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

b. Bukan Penduduk/*non resident*

Bukan penduduk/*non resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta stafnya yang berstatus diplomatik.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan Syariah harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

D. JENIS LAPORAN

Perusahaan Syariah wajib membuat Laporan Bulanan yang mencakup seluruh kegiatan kantor-kantornya di Indonesia sebagai berikut:

1. Laporan Profil Perusahaan Syariah, yang terdiri dari:
 - a. Formulir 0000 : Informasi Profil Perusahaan Syariah
 - b. Formulir 0010 : Rincian Izin Usaha
 - c. Formulir 0020 : Rincian Kantor Cabang
 - d. Formulir 0025 : Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
 - e. Formulir 0030 : Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
 - f. Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan
 - g. Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - h. Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi
 - i. Formulir 0046 : Rincian Tenaga Kerja Asing

2. Laporan Keuangan Perusahaan Syariah, yang terdiri dari:
 - a. Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan
 - b. Formulir 1110 : Rekening Administratif
 - c. Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
 - d. Formulir 1300 : Laporan Arus Kas
 - e. Formulir 2100 : Rincian Pembiayaan Yang Diberikan
 - f. Formulir 2200 : Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki
 - g. Formulir 2300 : Rincian Penyertaan Modal
 - h. Formulir 2490 : Rincian Rupa-Rupa Aset
 - i. Formulir 2550 : Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
 - j. Formulir 2600 : Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan

- k. Formulir 2790 : Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- l. Formulir 3010 : Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah
- m. Formulir 3020 : Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- n. Formulir 5310 : Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas

E. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatisasi dalam bentuk alfa numerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

A. JENIS VALUTA

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

B. MARGIN/BAGI HASIL/IMBAL JASA

Margin/bagi hasil/imbalance jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jika kegiatan pembiayaan jual beli, maka pelapor menggunakan pilihan margin;
2. jika kegiatan pembiayaan investasi syariah, maka pelapor menggunakan pilihan bagi hasil; atau
3. jika kegiatan pembiayaan jasa, maka pelapor menggunakan pilihan imbal jasa.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin/bagi hasil/imbalance jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk margin/bagi hasil/imbalance jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin/bagi hasil/imbalance jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin/bagi hasil/imbalance jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

1. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin;
2. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil; atau
3. jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal.

C. KUALITAS

Kualitas adalah kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah yang berlaku, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

D. GOLONGAN PENERBIT/TERTARIK

Golongan penerbit/tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

E. GOLONGAN PEMBELI

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

F. GOLONGAN KONSUMEN

Golongan konsumen adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Syariah pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

G. GOLONGAN PENYEDIA DANA

Golongan penyedia dana adalah kategori pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

H. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN SYARIAH

Hubungan dengan Perusahaan Syariah adalah status keterkaitan antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Syariah pelapor.

1. Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Pihak yang terkait dengan Perusahaan Syariah adalah:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah;
- b. badan usaha dimana Perusahaan Syariah bertindak sebagai pengendali;
- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha dimana usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 - 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah;
 - 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. anggota dewan komisaris atau anggota direksi Perusahaan Syariah;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
 - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
- h. badan usaha yang anggota dewan komisaris atau anggota direksi merupakan:

- 1) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada Perusahaan Syariah;
 - 2) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
 - i. badan usaha dimana:
 - 1) anggota dewan komisaris atau anggota direksi Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;
 - 2) anggota dewan komisaris atau anggota direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
 - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Syariah dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.
2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a s.d huruf j diatas.

I. JANGKA WAKTU

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan syariah.

1. Tanggal Mulai

yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

2. Tanggal Jatuh Tempo

yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

J. PIUTANG PEMBIAYAAN – POKOK

Piutang pembiayaan - pokok adalah total tagihan dikurangi dengan:

1. pendapatan margin yang belum diakui (*unearned income*) atau pendapatan yang belum diakui bagi pembiayaan syariah; dan

2. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan, yang diamortisasi.

K. PIUTANG PEMBIAYAAN – NETO

Piutang pembiayaan - neto adalah piutang pembiayaan - pokok dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

BAB III
PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH

A. FORMULIR 0000 : INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH

I. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Formulir 0000 Informasi Profil Perusahaan Syariah disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan Pembiayaan Syariah
a. Nama Lengkap
b. Nama Sebutan/Singkatan
2. NPWP
3. Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah
4. Bentuk Badan Usaha
5. Jenis Kegiatan Usaha Syariah Yang Dilakukan
6. Tanggal Pendirian
INFORMASI ALAMAT PERUSAHAAN
7. Alamat Lengkap
8. Lokasi Dati II
9. Kode Pos
10. Status Pemilikan Gedung
11. Nomor Telepon
12. Nomor Faksimili

INFORMASI JUMLAH PELAYANAN
13. Jumlah Kantor Cabang
14. Jumlah Kantor Selain kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA
15. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
16. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
17. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang
INFORMASI PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB LAPORAN
18. Petugas Penyusun Laporan
a. Nama Lengkap
b. Bagian/Divisi
c. Nomor Telepon
d. Nomor Faksimili
19. Direksi Penanggung Jawab Laporan
a. Nama Lengkap
b. Jabatan Anggota Direksi
c. Nomor Telepon
d. Nomor Faksimili

2. PENJELASAN FORM 0000: INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan Syariah.

a. Informasi Perusahaan

1) Nama Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan nama Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

a) Nama Lengkap

Nama lengkap termasuk badan hukum, misalnya Dina Persada Multi Finance Syariah, PT, Tbk.

b) Nama Sebutan/Singkatan

Nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, misalnya Dina Finance Syariah untuk Dina Persada Multi Finance Syariah, PT, Tbk.

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

3) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan status Perusahaan Pembiayaan Syariah, yaitu:

a) Perusahaan Milik Negara

b) Perusahaan Swasta Nasional

c) Perusahaan Swasta Patungan

4) Bentuk Badan Usaha

Pos ini diisi dengan bentuk badan usaha yaitu:

a) Perseroan Terbatas

b) Koperasi

5) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) Pembiayaan Investasi (Syariah)
- b) Pembiayaan Jual Beli
- c) Pembiayaan Jasa

6) Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan Syariah.

b. Informasi Alamat Perusahaan

7) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah.

8) Lokasi Dati II

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

9) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah.

10) Status Kepemilikan Gedung

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah, yaitu:

- a) milik sendiri
- b) sewa
- c) status kepemilikan lainnya

11) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon perusahaan diawali dengan kode area wilayah.

12) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili perusahaan diawali dengan kode area wilayah.

c. Informasi Jumlah Pelayanan

13) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 Rincian Kantor Cabang.

14) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 Rincian Kantor Selain Kantor Cabang.

d. Jumlah Tenaga Kerja

15) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

16) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

17) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

e. Informasi Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

18) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Bagian/Divisi

Pos ini diisi dengan bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

d) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

19) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan Anggota Direksi

Pos ini diisi dengan jabatan direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

d) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

II. UNIT USAHA SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR

Bagi UUS, Formulir 0000 Informasi Profil Unit Usaha Syariah disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN
1. Jenis Kegiatan Usaha Syariah Yang Dilakukan
2. Tanggal Pendirian Unit Usaha Syariah
INFORMASI ALAMAT UNIT USAHA SYARIAH
3. Alamat Lengkap
4. Lokasi Dati II
5. Kode Pos
6. Status Pemilikan Gedung
7. Nomor Telepon
8. Nomor Faksimili
INFORMASI JUMLAH PELAYANAN
9. Jumlah Kantor Cabang
10. Jumlah Kantor Selain kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA
11. Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS
12. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang UUS
13. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang UUS

INFORMASI PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB LAPORAN	
14. Petugas Penyusun Laporan	
a. Nama Lengkap	
b. Bagian/Divisi	
c. Nomor Telepon	
d. Nomor Faksimili	
15. Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan	
a. Nama Lengkap	
b. Jabatan Anggota Direksi	
c. Nomor Telepon	
d. Nomor Faksimili	

2. PENJELASAN FORM 0000: INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai profil Unit Usaha Syariah.

a. Informasi Perusahaan

1) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) Pembiayaan Investasi (Syariah)
- b) Pembiayaan Jual Beli
- c) Pembiayaan Jasa

2) Tanggal Pendirian Unit Usaha Syariah

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian UUS.

b. Informasi Alamat UUS

3) Alamat lengkap UUS

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor UUS.

4) Lokasi Dati II

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota UUS.

5) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor UUS.

6) Status Kepemilikan Gedung UUS

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung UUS, yaitu:

- a) Milik Sendiri
- b) Sewa
- c) Status kepemilikan lainnya

7) Nomor Telepon UUS

Pos ini diisi dengan nomor telepon UUS diawali dengan kode area wilayah.

8) Nomor Faksimili UUS

Pos ini diisi dengan nomor faksimili UUS diawali dengan kode area wilayah.

c. Informasi Jumlah Pelayanan

9) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang unit syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 Rincian Kantor Cabang.

10) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor selain kantor cabang Unit Syariah pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 Rincian Kantor Selain Kantor Cabang.

d. Jumlah Tenaga Kerja

11) Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat UUS sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang unit syariah sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

13) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

e. Informasi Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

14) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Bagian/Divisi

Pos ini diisi dengan bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

d) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

e) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

15) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan Anggota Direksi

Pos ini diisi dengan jabatan direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0010 : RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0010 Rincian Izin Usaha disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)
Izin		Jenis Perizinan	Keterangan
No.	Tanggal		

2. PENJELASAN RINCIAN IZIN USAHA

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah.

(1) Izin

- Nomor

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin usaha Perusahaan Syariah dan perubahannya.

- Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin usaha Perusahaan Syariah dan perubahannya.

(2) Jenis Perizinan

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah pos ini diisi dengan dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- Izin Pendirian Pertama;
- Peningkatan kegiatan usaha;
- Perubahan Nama; dan/atau
- Izin Usaha Lainnya.

Bagi Unit Usaha Syariah Syariah pos ini diisi dengan dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh OJK, yaitu:

- Izin Usaha Unit Usaha Syariah.

(3) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Syariah pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Multi Finance Syariah menjadi PT Karya Persada Multi Finance Syariah.

C. FORMULIR 0020 : RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0020 Rincian Kantor Cabang disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)			
Izin		Lokasi			
Nomor	Tanggal	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Kode Pos

(3)	(4)	(5)
No. Telp	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN RINCIAN KANTOR CABANG

Formulir ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor termasuk kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau OJK.

(1) Izin

- Nomor

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

- Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

(2) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau OJK.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor cabang.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang.

(3) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.

(4) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Syariah termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(5) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.

D. FORMULIR 0025 : RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0025 Rincian Kantor Selain Kantor Cabang disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)		
Jenis Kantor	Pencatatan		Lokasi		
	Nomor Surat Pencatatan	Tanggal Surat Pencatatan	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota

(4)	(5)	(6)
No. Telp	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Penanggung Jawab Kantor

2. PENJELASAN RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

Formulir ini berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor yang telah dilaporkan ke OJK.

(1) Jenis Kantor

Pos ini diisi dengan nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah, antara lain kantor perwakilan, kantor pemasaran, dan kantor cabang pembantu.

(2) Pencatatan

- Nomor Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan nomor surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

- Tanggal Surat Pencatatan.

Pos ini diisi dengan tanggal surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

(3) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

(4) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

(5) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah termasuk penanggung jawab kantor selain kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(6) Nama Penanggung Jawab

Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab masing-masing kantor perwakilan selain kantor cabang Perusahaan Syariah.

2. PENJELASAN RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Formulir ini berisi rincian pemegang saham pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor baik perorangan maupun berbentuk badan hukum, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah dan informasi pemegang saham derajat kedua. UUS tidak mengisi formulir ini.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan golongan pemilik seperti tercantum pada Daftar Golongan *Counterparty* pada Bab V.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah, yaitu:

- Perseroan Terbatas
- Koperasi
- Yayasan
- Dana Pensiun
- badan hukum lainnya
- perseorangan

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan Status Pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun, dan badan hukum lainnya berdasarkan laporan audit.

(7) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Syariah yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal Modal Disetor di Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(8) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

- Nama

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum, yaitu

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pengurus dan pengawas pemegang saham.

(9) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua

- Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pemegang saham derajat kedua seperti tercantum pada Daftar Golongan *Counterparty* pada Bab V.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham derajat kedua.

- Nilai kepemilikan saham

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Syariah yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

F. FORMULIR 0035 : RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0035 Rincian Kepengurusan disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Nama	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi <i>Fit and Proper Test</i>	
					No Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN RINCIAN KEPENGURUSAN

Formulir ini berisi informasi kepengurusan Perusahaan Syariah pelapor yang terdiri dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbadan hukum koperasi termasuk dewan pengawas syariah dan pimpinan UUS.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Jabatan

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbadan hukum Koperasi, pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan direksi.

Bagi UUS diisi jabatan pengurus dan pengawas, yaitu:

- Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS
- Pimpinan Unit Usaha Syariah

(4) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor berdomisili.

(5) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor sesuai dengan akta perubahan anggaran dasar.

(6) Informasi *Fit and Proper Test*

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

Untuk jabatan Pimpinan UUS, kolom ini tidak diisi.

2. PENJELASAN RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA

Formulir ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor. Bagi UUS, maka pelapor hanya mengisi untuk data tenaga kerja yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan operasional UUS.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Lainnya
- b. SLTA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

2. Kantor Cabang

- a. Lainnya
- b. SLTA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

3. Kantor Selain Kantor Cabang

- a. Lainnya
- b. SLTA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

H. FORMULIR 0043 : RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0043 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		
Fungsi	Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi		
	Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Kontrak	Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>
1. Pemasaran			
2. Operasional			
3. Penagihan			
4. <i>Human Resource</i> (HR) dan <i>General Affair</i> (GA)			
5. Keuangan dan Akuntansi			
6. Manajemen Risiko			
7. Audit Internal			
8. Legal			
9. Teknologi Informasi (IT)			
10. Satuan Kerja Lainnya			
Jumlah			

2. PENJELASAN TENAGA KERJA PERUSAHAAN

Formulir ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

(1) Fungsi

1. Pemasaran
2. Operasional
3. Penagihan
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Keuangan dan Akuntansi
6. Manajemen Risiko
7. Audit Internal
8. Legal
9. Teknologi Informasi (IT)
10. Satuan Kerja Lainnya

Bagi UUS, maka pelapor hanya mengisi untuk data tenaga kerja yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan operasional UUS.

(2) Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota direksi berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(3) Staf dan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level staf dan lainnya berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

I. FORMULIR 0046 : RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0046 Rincian Tenaga Kerja Asing disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nama	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili	Informasi <i>Fit and Proper Test</i>	
				No Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN RINCIAN TENAGA KERJA ASING

Formulir ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(3) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Syariah pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain :

- Tenaga Ahli;
- Penasehat; dan
- Konsultan

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dapat menempati level jabatan satu tingkat di bawah Direksi.

(4) Domisili

Pos ini diisi dengan domisili tenaga kerja asing.

(5) Informasi *Fit and Proper Test*

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), misalnya KEP-123/D.05/2010.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SYARIAH

A. FORMULIR 1100 : LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Syariah :

Laporan Pada Akhir Periode :

ASET

Dalam Rupiah

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri			
	1) Giro <i>Wadiah</i>			
	2) Simpanan Lainnya			
	c. Simpanan pada Bank Luar Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2	Tagihan derivatif			
3	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga Syariah			
4	Piutang Pembiayaan - Neto			
	a. Piutang Pembiayaan Jual Beli - Neto			
	1) Piutang <i>Murabahah</i> - Neto			
	a) Piutang <i>Murabahah</i> Gross			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	b) Pendapatan <i>Murabahah</i> tanggungan -/-			
	c) Cadangan piutang <i>Murabahah</i> -/-			
	2) Piutang <i>Salam</i> - Neto			
	a) Piutang <i>Salam</i> - Pokok			
	b) Cadangan Piutang <i>salam</i> -/-			
	3) Piutang <i>Istishna</i> - Neto			
	a) Piutang <i>Istishna</i> - Pokok			
	b) Cadangan Piutang <i>Istishna</i> -/-			
	4) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya - Neto			
	a) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya - Pokok			
	b) Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya - /-			
	b. Piutang Pembiayaan Investasi - Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> - Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> - Neto			
	• Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> - Pokok			
	• Cadangan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<i>Mudharabah</i> -/-			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> – Neto			
	• Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> – Pokok			
	• Cadangan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> -/-			
	2) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> - Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> – Neto			
	• Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> – Pokok			
	• Cadangan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> -/-			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> – Neto			
	• Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> – Pokok			
	• Cadangan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> -/-			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	3) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah – Neto</i>			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah – Neto</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah – Pokok</i> 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah - /-</i> 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah – Neto</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah – Pokok</i> 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah - /-</i> 			
	4) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh- Neto</i>			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh – Neto</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh – Pokok</i> 			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> -/- 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqishoh</i> – Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> – Pokok 			
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> 			
	5) Piutang Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Neto			
	a) Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Pokok 			
	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya -/- 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Pokok 			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya 			
	c. Pembiayaan Jasa – Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Jasa <i>IMBT</i> - Neto			
	a) Pembiayaan <i>IMBT</i> - Pokok			
	b) Cadangan Piutang Pembiayaan <i>IMBT</i> -/-			
	2) Piutang Pembiayaan Jasa <i>Qardh</i> - Neto			
	a) Pembiayaan <i>Qardh</i> - Pokok			
	b) Cadangan Piutang Pembiayaan <i>Qardh</i> -/-			
	3) Piutang Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya – Neto			
	a) Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya – Pokok			
	b) Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya -/-			
	4) Piutang Jasa ijarah			
	a) Pembiayaan Jasa <i>Ijarah</i> - Pokok			
	b) Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa <i>Ijarah</i> -/-			
5	Penyertaan Modal			
	a. Perusahaan sektor jasa keuangan			
	b. Perusahaan non sektor Jasa Keuangan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
6	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga Syariah			
7	Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan – Neto			
	a. Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan			
	b. Akumulasi penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan -/-			
8	Aset Tetap dan Inventaris – Neto			
	a. Aset tetap dan inventaris			
	b. Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Inventaris -/-			
9	Aset Pajak Tangguhan			
10	Rupa-rupa Aset			
	Jumlah Aset			

LIABILITAS DAN EKUITAS

Dalam Rupiah

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1	Liabilitas Segera			
	a. Akad <i>Mudharabah</i>			
	b. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c. Akad <i>Musyarakah</i>			
	d. Akad <i>Qardh</i>			
	e. Akad pendanaan lainnya			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	f. Liabilitas segera lainnya			
2	Liabilitas derivatif			
3	Utang Pajak			
4	Pendanaan Yang Diterima			
	a. Pendanaan Yang Diterima Dari Dalam Negeri			
	1) Bank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
	2) Non-Bank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
	b. Pendanaan Yang Diterima Dari Luar Negeri			
	1) Bank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
	2) Non-Bank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad <i>Ijarah</i>			
	e) Akad <i>Qardh</i>			
	f) Akad pendanaan lainnya			
5	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan			
6	Liabilitas Pajak Tangguhan			
7	Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi			
	a. Dalam negeri			
	b. Luar negeri			
8	Rupa-rupa Liabilitas			
9	Modal			
	a. Modal Disetor / Modal Kerja			
	b. Simpanan pokok dan simpanan wajib			
	1) Simpanan Pokok			
	2) Simpanan Wajib			
	c. Tambahan Modal Disetor			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	1) Agio			
	2) Disagio -/-			
	3) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali -/-			
	4) Biaya Emisi Efek Ekuitas			
	5) Modal Hibah			
	6) Lainnya			
	d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
10	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
11	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan			
12	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
13	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan Dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing			
	3) Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	4) Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas			

2. PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Formulir ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Syariah yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

– ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini dirinci:

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Syariah pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-rupa Aset.

b. Simpanan Pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Syariah pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos Bank pada pos-pos Liabilitas.

Pos ini dirinci:

1) Giro *Wadiah*

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk giro *wadiah* pada bank umum di Indonesia.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Syariah pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya

yang sejenis pada bank umum syariah di Indonesia.

c. Simpanan Pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Syariah pelapor pada bank di luar negeri.

Pos ini dirinci:

1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk giro pada bank syariah di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada Bank Syariah di luar negeri.

2. Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan Lindung Nilai. Pos ini harus dirinci pada *Form. Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai*.

3. Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah surat berharga yang dibeli atau dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan tujuan untuk diperjualbelikan, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk, Promes, Wesel, *Commercial Papers* (CPs), Obligasi, Saham, atau surat berharga syariah lainnya. Pengakuan nilai surat berharga keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini mencakup semua surat berharga Perusahaan Syariah pelapor dengan tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo (*remaining maturity*) kurang dari satu tahun. Nilai surat berharga tersebut disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi premi atau diskonto yang belum diamortisasi.

Untuk surat berharga yang dibeli atau dimiliki dengan tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo (*remaining maturity*) lebih dari satu tahun dimasukkan kedalam pos Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki.

4. Piutang Pembiayaan - Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan Syariah pelapor meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa yang dicatat sebesar nilai neto.

Nilai neto adalah nilai piutang pembiayaan setelah dikurangi dengan pendapatan *murabahah* yang belum diakui (*unearned income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

Pos ini dirinci:

a. Piutang Pembiayaan Jual Beli - Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli yang meliputi akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan piutang jual beli lainnya yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

1) Piutang *Murabahah* – Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *Murabahah* setelah dikurangi dengan pendapatan *murabahah* tangguhan dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

a) Piutang *Murabahah* Gross

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

b) Pendapatan *murabahah* tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

c) Cadangan piutang *murabahah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *murabahah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

2) Piutang *Salam* – Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *salam* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Piutang *Salam* - Pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

b) Cadangan piutang *Salam*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *salam* sebagaimana

diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

3) Piutang *Istishna* – Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *Istishna* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Piutang *Istishna* - Pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *Istishna*.

b) Cadangan piutang *Istishna*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *Istishna* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

4) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya – Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya - Pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

b) Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jual beli lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

b. Piutang Pembiayaan Investasi - Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan Investasi meliputi akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, *musyarakah mutanaqishoh*, dan piutang pembiayaan investasi lainnya yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

1) Piutang Pembiayaan Investasi *Mudharabah* – Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah* - neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah* – pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*. Termasuk

didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Cadangan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah*

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah* – pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

- Cadangan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

2) Piutang Pembiayaan Investasi *Musyarakah* – Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai Neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah* - neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah* – pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Cadangan piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *Musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

b) Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah*

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *Musyarakah* setelah dikurangi dengan

cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang bagi hasil pembiayaan investasi musyarakah – pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *Musyarakah*.

- Cadangan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah*

Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

3) Piutang Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* – Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *Mudharabah Musytarakah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

- a) Piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah* – neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah* – pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah*. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Cadangan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah*

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah* – pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah*.

- Cadangan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Usaha pembiayaan syariah.

4) Piutang Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* – Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai Neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* – neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* – pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh*. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Cadangan piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan

investasi *musyarakah mutanaqishoh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

b) Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* – pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh*.

- Cadangan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

5) Piutang Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya – Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad selain akad *mudharabah, musyarakah, mudharabah musytarakah, dan musyarakah mutanaqishah* meliputi piutang

pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

- a) Piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya – neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan cadangan penyesuaian penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya – pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Cadangan piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyesuaian penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan cadangan penyesuaian penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya – pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya.

- Cadangan piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

c. Piutang Pembiayaan Jasa

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan Jasa meliputi akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), *qardh*, piutang pembiayaan investasi lainnya serta akad *Ijarah* yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

1) Piutang Pembiayaan Jasa IMBT – Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad IMBT setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Pembiayaan IMBT – Pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

b) Cadangan piutang pembiayaan IMBT

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang IMBT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

2) Piutang Jasa *Qardh* – Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan Jasa dengan akad *qardh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Pembiayaan *Qardh*- Pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad *qardh*.

b) Cadangan Piutang Pembiayaan *Qardh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *qardh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

3) Piutang Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad selain akad IMBT, *qardh*, dan *ijarah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Piutang Jasa dengan Akad Lainnya – Pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya.

- b) Cadangan piutang Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- 4) Piutang Jasa *Ijarah*

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad *ijarah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- a) Piutang Jasa *Ijarah* – Pokok

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*.

- b) Cadangan piutang Pembiayaan *Qardh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang dengan Akad Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir 2100 Rincian Pembiayaan.

- 5. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain perusahaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan baik dalam rupiah maupun valas pada bank. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan modal terdiri:

- a. Perusahaan Sektor Jasa Keuangan
- b. Perusahaan Non Sektor Jasa Keuangan

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 Daftar Rincian Penyertaan Modal.

6. Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga Syariah

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Syariah pelapor pada surat-surat berharga syariah, selain penyertaan dalam bentuk saham, dengan tujuan dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo (*remaining maturity*) lebih dari satu tahun.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki.

7. Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan - Neto

Pos ini dirinci:

- a. Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan

Subpos ini mencakup nilai aset *ijarah* atau aset lain yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan. Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.

- b. Akumulasi Penyusutan Aset Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan

Subpos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang digunakan usaha pembiayaan sampai dengan tanggal laporan.

8. Aset Tetap dan Inventaris – Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

9. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

10. Rupa-rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos 1 sampai dengan 9 diatas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 Rincian Rupa-Rupa Aset.

– LIABILITAS DAN EKUITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Syariah pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Syariah pelapor.

Pos ini dirinci:

a. *Akad Mudharabah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *mudharabah*.

b. *Akad Mudharabah Musyarakah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *mudharabah musyarakah*.

c. *Akad Musyarakah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *musyarakah*.

d. *Akad Qardh*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *qardh*.

e. *Akad Pendanaan Lainnya*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan Akad pendanaan lainnya, selain akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, *musyarakah*, dan *qardh*.

f. *Liabilitas segera lainnya*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor selain pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

2. *Liabilitas Derivatif*

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai.

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Syariah pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pendanaan Yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah atau valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pos ini dirinci:

a. Pendanaan Yang Diterima Dari Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1) Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari Bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos Bank pada pos-pos Aset.

Pos ini dirinci:

a) *Akad Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) *Akad Mudharabah musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musyarakah*.

c) *Akad Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) Akad *Ijarah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) Akad *Qardh*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) Akad pendanaan lainnya

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin i s.d. poin vi.

2) Non-Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari perusahaan non-bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

b. Pendanaan Yang Diterima Dari Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

1) Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

2) Jasa Keuangan Non-Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari jasa keuangan non-bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

3) Lainnya

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga bukan bank di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 Daftar Rincian Pendanaan Yang Diterima.

5. Surat Berharga Yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan.

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

7. Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pendanaan yang ada
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pemberi pendanaan.

Pos ini dirinci:

a. Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

8. Rupa-rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 6 diatas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 Daftar Rincian Rupa-rupa Liabilitas.

9. Modal

a. Modal Disetor/Modal Kerja

- Untuk Perusahaan Syariah, yang dimasukkan kedalam subpos ini adalah nilai modal Perusahaan Syariah pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum perseroan terbatas.
- Untuk UUS, yang dimasukkan kedalam subpos ini adalah modal kerja yang ditempatkan dalam bentuk kas atau setara kas dari induk perusahaan yang dibuktikan dengan surat keputusan direksi mengenai penempatan modal kerja pada UUS.

b. Simpanan Pokok dan Wajib

Pos ini dirinci:

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum koperasi.

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

3) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

4) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada saat menerbitkan saham.

5) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan Pelapor.

6) Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.

d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.

10. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham. Cadangan ini juga bisa dimaksudkan untuk UUS.

Dalam pengertian ini meliputi:

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Syariah pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

Pos ini dirinci:

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini dirinci:

- 1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan Dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh

Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup Keuntungan (Kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

B. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 1110 Rekening Administratif disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Syariah :

Laporan Pada Akhir Periode :

Dalam Rupiah

No.	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1	Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik			
	a. Dalam negeri			
	1) Bank 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 3) Lainnya			
	b. Luar negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank			
	3) Lainnya			
2	Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang belum ditarik			
3	Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan prinsip syariah			
	a. Pendanaan Dalam Negeri			
	b. Pendanaan Luar Negeri			
4	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga			
	a. Kegiatan <i>Chanelling</i> dengan akad <i>wakalah bil ujah</i>			

No.	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
	b. Kegiatan Pembiayaan Sindikasi			
5	Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah			
	a. <i>Spot</i>			
	b. <i>Forward Agreement</i>			
6	Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan hapus buku			
	b. Piutang Pembiayaan hapus buku yang berhasil ditagih			
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			
	Jumlah			

2. PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF

Rekening administratif adalah rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif dirinci:

1. Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik

Rekening ini mencakup fasilitas pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Syariah pelapor.

Rekening ini dirinci:

a. Dalam negeri

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Lainnya

b. Luar negeri

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Lainnya

2. Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Ditarik

Rekening ini mencakup fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Syariah pelapor kepada nasabah yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan Prinsip Syariah

Rekening ini mencakup nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak yang memberikan pendanaan.

Rekening ini dirinci:

- a. Pendanaan Dalam Negeri
 - b. Pendanaan Luar Negeri
4. Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga

Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Kegiatan *Chanelling* dengan akad *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup sebesar total pembiayaan yang disalurkan melalui mekanisme pembiayaan penerusan (*channeling*) dengan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Pos ini mencakup dana untuk pembiayaan yang seluruhnya berasal dari penyedia dana (bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan/atau perusahaan syariah) dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada penyedia dana. Adapun Perusahaan Syariah pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

- b. Kegiatan Pembiayaan Sindikasi

Pos ini mencakup pembiayaan atas suatu kegiatan yang sumber pendanaannya lebih dari satu pihak. Subpos ini mencakup sebesar total Pembiayaan yang disalurkan melalui mekanisme pembiayaan sindikasi yang menjadi porsi pihak lain.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 Daftar Rincian Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga.

5. Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah sehubungan dengan lindung nilai syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlaku yang dilakukan untuk pokok pendanaan, margin, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

- a. *Spot*
- b. *Forward Agreement*

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 Rincian Tagihan Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah.

6. Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5.

Rekening ini dirinci:

- a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Syariah pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan.

- b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

C. FORMULIR 1200 : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 1200 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan Pada Akhir Periode :

Dalam Rupiah

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pembiayaan			
1) Pembiayaan Jual Beli			
a) <i>Murabahah</i>			
b) <i>Salam</i>			
c) <i>Istishna</i>			
d) Pendapatan dengan akad jual beli lainnya			
2) Pembiayaan Investasi			
a) <i>Mudharabah</i>			
b) <i>Musyarakah</i>			
c) <i>Mudharabah</i> <i>Musyarakah</i>			
d) <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqisah</i>			
e) Pendapatan dari akad investasi lainnya			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
3) Pembiayaan Jasa			
a) <i>Ijarah</i>			
b) IMBT			
c) <i>Hawalah bil ujarah</i>			
d) <i>Wakalah bil ujarah</i>			
e) <i>Kafalah bil ujarah</i>			
f) <i>Ju'alah</i>			
g) Pendapatan dari akad pembiayaan jasa lainnya			
h) Pendapatan pembiayaan bersama dengan akad <i>Wakalah bil Ujarah</i>			
b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan administrasi			
2) Pendapatan Provisi			
3) Pendapatan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)			
4) Diskon Asuransi			
5) Lainnya			

2. Pendapatan Non Operasional			
a. Pendapatan imbal jasa/Jasa Giro			
b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya			
II. BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa			
1) Akad <i>Mudharabah</i>			
2) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
3) Akad <i>Musyarakah</i>			
4) Akad <i>Ijarah</i>			
5) Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> untuk kegiatan pembiayaan			
6) Akad pendanaan lainnya			
b. Premi <i>Swap</i>			
c. Premi Asuransi			
d. Tenaga Kerja			
1) Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Lainnya			
e. Pemasaran			
1) Insentif Pihak ketiga			
2) Pemasaran lainnya			

f.	Penyisihan/Penyusutan			
	1) Penyisihan Piutang Raguragu:			
	a) Pembiayaan Jual Beli			
	b) Pembiayaan Investasi			
	c) Pembiayaan Jasa			
	2) Penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan (khusus <i>ijarah</i>)			
	3) Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
g.	Sewa			
h.	Pemeliharaan dan Perbaikan			
i.	Administrasi dan Umum			
j.	Lainnya			
	2. Beban Non Operasional			
III.	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
IV.	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
	1. Pajak Tahun Berjalan -/-			
	2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
V.	LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			

VI.	KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
	1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2. Selisih Lebih (Kurang) Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
	3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
	4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
VII.	LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mencakup angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Syariah pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dirinci sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Syariah.

Pos ini dirinci:

a. Pembiayaan

Pos ini mencakup semua pendapatan margin, bagi hasil (nisbah), dan imbal jasa (*ujroh*) yang diperoleh Perusahaan Syariah dari kegiatan pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan.

Pos ini dirinci:

1) Pembiayaan Jual Beli

a) *Murabahah*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

b) *Salam*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

c) *Istishna*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *istishna*.

d) Pendapatan dengan akad jual beli lainnya

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad jual beli lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

2) Pembiayaan Investasi

a) *Mudharabah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

b) *Musyarakah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

c) *Mudharabah Musyarakah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah*.

d) *Musyarakah Mutanaqishoh*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah Mutanaqishoh*.

e) Pendapatan dari akad investasi lainnya.

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

3) Pembiayaan Jasa

a) *Ijarah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan

akad *ijarah*. Pendapatan *Ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

b) **IMBT**

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

c) *Hawalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah* atau *hawalah bil ujrah*.

d) *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujrah*.

e) *Kafalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *kafalah* atau *kafalah bil ujrah*.

f) *Ju'alah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ju'alah*.

g) **Pendapatan Dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya**

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad pembiayaan jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

h) Pendapatan Dari Pembiayaan Bersama Dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan *ujrah* dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujrah* atas kegiatan yang didapat dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (*counterparty*) transaksi *chanelling* Perusahaan Pembiayaan dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan

1) Pendapatan administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke Konsumen atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah.

2) Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke Konsumen.

3) Pendapatan Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Pos ini mencakup ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan perusahaan yang dibebankan ke Konsumen dalam rangka proses penagihan.

4) Diskon Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diperoleh Perusahaan Syariah dalam bentuk diskon asuransi yang diperoleh dalam rangka penyaluran pembiayaan syariah.

5) Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Syariah selain pada pos 1) sampai dengan pos 4) di atas.

Termasuk didalamnya adalah kegiatan memasarkan produk-produk keuangan syariah

antara lain reksadana syariah, asuransi syariah atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan syariah.

2. Pendapatan Non-Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Syariah pelapor.

a. Pendapatan Imbal Jasa dan Bagi Hasil

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa atau bagi hasil (*nisbah*) dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk Aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank syariah.

b. Pendapatan Non Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan *ujrah* dan jasa giro.

II. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup beban yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Syariah pelapor.

a. Bagi Hasil/Imbal Jasa

1) Akad *Mudharabah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2) Akad *Mudharabah Musyarakah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *mudharabah musytarakah*.

3) Akad *Musyarakah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (nisbah) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *musyarakah*.

4) Akad *Ijarah*

Pos ini mencakup beban atas imbal jasa (*ujrah*) dari pendanaan yang diterima dengan menggunakan akad *ijarah*. Termasuk didalamnya imbal jasa (*ujrah*) atas penerbitan sukuk *ijarah*.

5) Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk kegiatan pembiayaan

Pos ini mencakup beban atas imbal jasa (*ujrah*) dari pendanaan yang diterima dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah*.

6) Akad Pendanaan dengan prinsip syariah lainnya

Pos ini mencakup beban yang timbul dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad pendanaan dengan prinsip syariah lainnya.

b. Premi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.

c. Kontribusi Asuransi Syariah

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

d. Tenaga Kerja

1) Gaji, upah, dan tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota direksi/pengurus dan karyawan Perusahaan Syariah pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum

dikurangi dengan pajak penghasilan dan potong-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Pengembangan dan pelatihan tenaga kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

e. Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan yang terdiri dari:

1) Insentif Pihak Ketiga

Biaya Insentif Pihak Ketiga meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun kepada pegawai pihak ketiga termasuk di dalamnya komisi, insentif, beban wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga (contohnya antara lain: beban aksesoris tambahan kendaraan bermotor, biaya promosi pengiriman kendaraan), dan beban lainnya.

2) Pemasaran Lainnya

Biaya Pemasaran Lainnya meliputi biaya pemasaran selain beban insentif pihak ketiga.

f. Penyisihan/Penyusutan

1) Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan.

a) Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan pembiayaan jual beli.

b) Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan investasi.

c) Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup beban penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan jasa.

2) Penyusutan Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan (khusus *ijarah*)

3) Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup beban penyusutan aset tetap dan inventaris.

g. Sewa

Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung, dan sewa alat-alat.

h. Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk pemeliharaan dan atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

i. Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup beban untuk pemakaian barang-barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

j. Lainnya

Pos ini mencakup beban selain dari pos huruf a sampai dengan huruf i diatas.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Syariah.

III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Syariah pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhkan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Pos ini dirinci:

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya
Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan Komprehensif
Lainnya

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4 di atas. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

D. FORMULIR 1300 : LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 1300 Laporan Arus Kas disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan Pada Akhir Periode :

Dalam Rupiah

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I.	Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi			
	1. Arus Kas Surplus (Defisit)			
	a. Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi			
	1) Penerimaan dari pembiayaan Jual Beli			
	a) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Murabahah</i>			
	b) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Salam</i>			
	c) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Istishna</i>			
	d) Penerimaan dari akad jual beli lainnya			
	2) Penerimaan dari pembiayaan Investasi			
	a) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Mudharabah</i>			
	b) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan <i>Musyarakah</i>			
	c) Penerimaan dari kegiatan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	pendanaan <i>Mudharabah musytarakah</i>			
	d) Penerimaan dari kegiatan pendanaan <i>Musyarakah Muntanaqisah</i>			
	e) Penerimaan dari akad investasi lainnya			
	3) Penerimaan dari pendanaan Jasa			
	a) Penerimaan dari kegiatan Pendanaan <i>Ijarah</i>			
	b) Penerimaan dari kegiatan pendanaan IMBT			
	c) Penerimaan dari kegiatan pendanaan <i>Hawalah bil ujarah</i>			
	d) Penerimaan dari pendanaan <i>Wakalah bil ujarah</i>			
	e) Penerimaan dari pendanaan <i>Kafalah bil ujarah</i>			
	f) Penerimaan dari kegiatan pendanaan <i>Ju'alah</i>			
	g) Penerimaan dari pendanaan <i>qardh</i>			
	h) Penerimaan dari akad pendanaan jasa lainnya			
	4) Penerimaan dari kegiatan Pendanaan Penerusan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	dengan akad <i>wakalah bil ujah</i>			
	5) Penerimaan dari surat berharga yang Diperjualbelikan			
	6) Penerimaan dari pendapatan aktivitas operasi lainnya			
	b. Pembayaran Kas untuk Aktivitas Operasi			
	1) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Jual Beli			
	a) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Murabahah</i>			
	b) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Salam</i>			
	c) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Istishna</i>			
	d) Pembayaran untuk akad jual beli lainnya			
	2) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Investasi			
	a) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Mudharabah</i>			
	b) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Musyarakah</i>			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	c) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Mudharabah musytarakah</i>			
	d) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Musyarakah Muntanaqisah</i>			
	e) Pembayaran untuk akad investasi lainnya			
	3) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan Jasa			
	a) Pembayaran untuk kegiatan Pembiayaan <i>Ijarah</i>			
	b) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan IMBT			
	c) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Hawalah bil ujah</i>			
	d) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Wakalah bil ujah</i>			
	e) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan <i>Kafalah bil ujah</i>			
	f) Pembayaran untuk kegiatan kegiatan pembiayaan <i>Ju'alah</i>			
	g) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<i>qardh</i>			
	h) Pembayaran untuk kegiatan akad pembiayaan jasa lainnya			
	4) Pembayaran untuk beban umum dan administrasi			
	5) Pembayaran untuk pajak penghasilan			
	6) Pembayaran untuk perolehan surat berharga yang Diperjualbelikan			
	7) Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya			
II.	Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi			
	1. Arus Kas Surplus (Defisit)			
	a. Penerimaan Kas dari Aktivitas Investasi			
	1) Penerimaan dari pelepasan anak perusahaan			
	2) Penerimaan dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan			
	3) Penerimaan dari penjualan surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan			
	4) Penerimaan deviden			
	5) Penerimaan bagi hasil dari kegiatan investasi			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	6) Penerimaan dari aktivitas investasi lainnya			
	b. Pembayaran Kas untuk Aktivitas Investasi			
	1) Pembayaran untuk perolehan atas anak perusahaan			
	2) Pembayaran untuk pembelian tanah, bangunan, dan peralatan			
	3) Pembayaran untuk perolehan surat berharga yang tidak diperjualbelikan			
	4) Pembayaran untuk aktivitas investasi lainnya			
III.	Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan			
	1. Arus Kas Surplus (Defisit)			
	a. Penerimaan Kas dari Aktivitas Pendanaan			
	1) Penerimaan dari pendanaan bank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad lainnya			
	2) Penerimaan dari pendanaan non-bank			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad lainnya			
3)	Penerimaan dari pinjaman (<i>qardh</i>) subordinasi			
4)	Penerimaan dari penerbitan sukuk			
5)	Penerimaan dari pendanaan sekuritisasi dengan prinsip syariah			
6)	Penerimaan dari pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah			
7)	Penerimaan dari penerbitan modal saham			
8)	Penerimaan setoran modal kerja (khusus UUS)			
b.	Pembayaran Kas untuk Aktivitas Pendanaan			
1)	Pengeluaran dari pendanaan bank			
	a) Akad <i>Mudharabah</i>			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad lainnya			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	2) Pengeluaran dari pendanaan non-bank			
	a) Akad Mudharabah			
	b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	c) Akad <i>Musyarakah</i>			
	d) Akad lainnya			
	3) Pengeluaran dari pendanaan pinjaman (<i>qardh</i>) subordinasi			
	4) Pengeluaran dari penerbitan sukuk			
	5) Pengeluaran dari pendanaan sekuritisasi dengan prinsip syariah			
	6) Pengeluaran dari pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah			
	7) Pembayaran untuk penarikan kembali saham perusahaan (<i>treasury stock</i>)			
	8) Pembayaran deviden			
IV.	Kenaikan (Penurunan) Dari perubahan kurs valuta kas dan setara kas			
V.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (I+II+III+IV)			
VI.	Kas dan setara kas pada awal periode			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
VII.	Kas dan setara kas pada akhir periode			

2. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Arus kas merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang mempengaruhi giro Perusahaan Syariah pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

I. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Surplus (Defisit)

a. Arus Kas Masuk Dari Aktifitas Operasi

1) Penerimaan Dari Pembiayaan Jual Beli

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli.

a) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *murabahah*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

b) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *salam*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

c) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *istishna*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *Istishna*.

d) Penerimaan dari akad jual beli lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain akad *murabahah, salam, dan istishna*.

2) Penerimaan Dari Pembiayaan Investasi

a) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *mudharabah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

b) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *musyarakah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

c) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *mudharabah musyarakah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah*.

d) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan dari penjualan porsi kepemilikan aset pembiayaan investasi (*hishshah*) dan/atau bagi hasil, yang berasal dari

aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

e) Penerimaan dari akad jual beli lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pelunasan pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad investasi selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarah*, dan *musyarakah mutanaqisah*.

3) Penerimaan Dari Pembiayaan Jasa

a) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *ijarah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*.

b) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan IMBT

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT, yang meliputi imbal jasa (*ujrah*) dan/atau penerimaan atas pemindahan kepemilikan aset kepada konsumen.

c) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *hawalah bil ujah*.

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah bil ujah*.

d) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *wakalah/wakalah bil ujah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujah*.

- e) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *kafalah/kafalah bil ujarah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa yang diikuti dengan akad *kafalah bil ujarah*.

- f) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *ju'alah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa yang diikuti dengan akad *ju'alah*.

- g) Penerimaan dari kegiatan pembiayaan *qardh*

Pos ini memuat semua penerimaan atas pelunasan *qardh*. Kegiatan pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* harus bersamaan dengan penggunaan akad pembiayaan lainnya.

- h) Penerimaan dari akad pembiayaan jasa lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *IMBT*, *hawalah bil ujarah*, *wakalah bil ujarah*, *kafalah bil ujarah*, *ju'alah*, dan *qardh*.

- 4) Penerimaan Dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan Dengan Akad *Wakalah Bil Ujarah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujarah*. *Ujarah* tersebut atas kegiatan yang didapat dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (*counterparty*) melalui kegiatan penerusan (*chanelling*) Perusahaan Syariah dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

5) Penerimaan Dari Surat Berharga Yang Diperjualbelikan

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari penjualan atas surat berharga syariah yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

6) Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan ganti rugi (*ta'widh*) penerimaan klaim atau manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama, termasuk di dalamnya adalah kegiatan memasarkan produk-produk keuangan syariah antara lain reksadana syariah, asuransi syariah atau produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan syariah.

b. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi

1) Pembayaran Untuk Kegiatan Pembiayaan Jual Beli

Pos ini memuat semua pengeluaran yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli.

a) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *murabahah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

b) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *salam*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

- c) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *istishna*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *istishna*.

- d) Pembayaran untuk akad jual beli lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad jual beli selain akad *murabahah, salam, dan istishna*.

- 2) Pembayaran Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan kegiatan pembiayaan investasi.

- a) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *mudharabah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

- b) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *musyarakah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

- c) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *mudharabah musyarakah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musyarakah*.

- d) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

- e) Pembayaran untuk akad investasi lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad investasi, selain akad *mudharabah, musyarakah, mudharabah musytarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*.

3) Pembayaran Untuk Kegiatan Pembiayaan Jasa

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan pembiayaan jasa.

- a) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *ijarah*

Pos ini memuat semua pengeluaran untuk pembelian aset dan biaya terkait lainnya dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ijarah*.

- b) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan IMBT

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

- c) Pembayaran untuk kegiatan Pembiayaan *hawalah bil ujah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah bil ujah*.

- d) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *wakalah bil ujarah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujarah*.

- e) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *kafalah bil ujarah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *kafalah bil ujarah*.

- f) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *ju'alah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ju'alah*.

- g) Pembayaran untuk kegiatan pembiayaan *qardh*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *qardh*.

- h) Pembayaran untuk akad pembiayaan jasa lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dari kegiatan pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *IMBT*, *hawalah bil ujarah*, *wakalah bil ujarah*, *kafalah bil ujarah*, *jualah*, dan *qardh*.

- 4) Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi pembayaran iuran pensiun, dan pembayaran lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.

5) Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.

6) Arus Kas Keluar dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan

Pos ini digunakan untuk mencatat pembayaran surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan

7) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

II. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi

1. Arus Kas Surplus (Defisit)

a. Penerimaan Dari Kegiatan Investasi

1) Arus Kas Masuk Dari Pelepasan Anak Perusahaan

Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

2) Arus Kas Masuk Dari Penjualan Tanah, Bangunan Dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar perusahaan.

3) Penerimaan Dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak Dimaksudkan Untuk Diperjualbelikan

Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

4) Penerimaan deviden

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan deviden hasil investasi Perusahaan Syariah pelapor pada saham perusahaan lain.

5) Penerimaan bagi hasil Dari Kegiatan Investasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bagi hasil kegiatan investasi Perusahaan Syariah pelapor.

6) Penerimaan Dari Aktivitas Investasi Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pospos tersebut diatas.

b. Pembayaran Kas Untuk Kegiatan Investasi

1) Pembayaran Untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan atas anak perusahaannya.

2) Pembayaran Untuk Pembelian Tanah, Bangunan Dan Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.

3) Pembayaran Untuk Perolehan Surat Berharga Yang Tidak Diperjualbelikan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga yang tidak diperjualbelikan. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Syariah pelapor melakukan pembayaran kas untuk bebanbeban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

4) Pembayaran Untuk Aktivitas Lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut diatas.

III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan

1. Arus Kas Surplus (Defisit)

a. Penerimaan Kas Dari Kegiatan Pendanaan

1) Penerimaan Kas Dari Pendanaan Bank

a) Akad *mudharabah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *mudharabah*.

b) Akad *mudharabah musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *mudharabah musyarakah*.

c) Akad *musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *musyarakah*.

d) Akad lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musyarakah* dan *musyarakah*.

2) Penerimaan Dari Pendanaan Non-Bank

a) Akad *mudharabah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non-bank dengan akad *mudharabah*.

b) Akad *mudharabah musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non-bank dengan akad *mudharabah musyarakah*.

c) Akad *musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non-bank dengan akad *musyarakah*.

d) Akad lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan non-bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musyarakah* dan *musyarakah*.

3) Penerimaan Dari Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pinjaman (*qardh*) subordinasi.

4) Penerimaan Dari Penerbitan Sukuk

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan sukuk yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

5) Penerimaan Dari Pendanaan Sekuritisasi Dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil sekuritisasi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

6) Penerimaan Dari Pendanaan Lainnya Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

7) Penerimaan Dari Penerbitan Modal Saham

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan modal saham Perusahaan Syariah pelapor.

8) Penerimaan Setoran Modal Kerja

Pos ini berisi penerimaan kas atas setoran modal kerja yang diberikan oleh induk perusahaan kepada UUS pelapor.

b. Pembayaran Kas Untuk Kegiatan Pendanaan

1) Pembayaran Dari Pendanaan Bank

a) Akad *mudharabah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *mudharabah*.

b) Akad *mudharabah musyarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *mudharabah musyarakah*.

c) Akad *musyarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *musyarakah*.

d) Akad lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musyarakah* dan *musyarakah*.

2) Pengeluaran Dari Pendanaan Non-Bank

a) Akad *mudharabah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non-bank dengan akad *mudharabah*.

b) Akad mudharabah *musyarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non-bank dengan akad *mudharabah musyarakah*.

c) Akad *musyarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non-bank dengan akad *musyarakah*.

d) Akad lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan non-bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* dan *musyarakah*.

3) Pengeluaran Dari Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pinjaman (*qardh*) subordinasi.

4) Pengeluaran Dari Penerbitan Sukuk

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil penerbitan sukuk yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

5) Pengeluaran Dari Pendanaan Sekuritisasi Dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil sekuritisasi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

6) Pengeluaran Dari Pendanaan Lainnya Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

7) Pembayaran Untuk Penarikan Kembali Saham Perusahaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham dan modal pendanaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

8) Pembayaran Dividen

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

IV. Kenaikan (Penurunan) dari perubahan Kurs Valuta Pada Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah perubahan kurs valuta kas dan setara kas dengan nilai yang seharusnya tercatat pada akhir periode laporan.

V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas pada periode laporan.

VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode laporan Perusahaan Syariah pelapor.

VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode laporan Perusahaan Syariah pelapor.

2. PENJELASAN RINCIAN PEMBIAYAAN

Setiap kegiatan pembiayaan, baik itu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa dengan pada hakikatnya harus diisikan ke dalam Rincian Pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

Konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut diatas tidak boleh digabungkan dengan Konsumen lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian Pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Jasa

Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(3) Skema Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis akad digunakan oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan konsumen. Skema pembiayaan tersebut meliputi:

- *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Salam*

Salam adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

- *Istishna'*

Istishna' adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

- Pembiayaan jual beli dengan akad lain

Pembiayaan jual beli dengan akad lain adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema jual beli selain akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

- *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Musyarakah*

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Mudharabah Musyarakah*

Mudharabah musyarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Musyarakah Muntanaqishoh*

Musyarakah muntanaqishoh adalah *musyarakah* atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.

- *Pembiayaan investasi dengan akad lain*

Pembiayaan investasi dengan akad lain adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema investasi selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, dan *musyarakah muntanaqishoh* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

- *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah *ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *ijarah* selesai.

- *Qardh*

Qardh adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pendanaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

- *Pembiayaan Jasa Dengan Akad Lainnya*

Pembiayaan jasa dengan akad lainnya adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema pembiayaan jasa selain akad

ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, hawalah, hawalah bil ujarah, wakalah, wakalah bil ujarah, kafalah, kafalah bil ujarah, ju'alah dan qardh yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

(4) Jenis Barang/ Jasa yang dibiayai

Pos ini diisi dengan kategori barang/ jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Syariah sesuai dengan kebutuhan Konsumen.

Rincian jenis barang/ jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

- Barang Produktif dan turunannya
- Barang Infrastruktur dan turunannya
- Barang Konsumsi dan turunannya

Barang Produktif		Barang Konsumsi	
1.	Alat-alat Berat	34.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
2.	Alat-alat Kantor	35.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
3.	Alat-alat Foto	36.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru
4.	Alat-alat Medis	37.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas
5.	Alat-alat Printer	38.	Rumah Tinggal Baru Pertama
6.	Mesin-mesin	39.	Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
7.	Mobil Pengangkutan	40.	Rumah Tinggal Bekas Pertama
8.	Kapal Laut	41.	Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya

9.	Pesawat Terbang	42.	Rumah Toko Baru
10.	Gedung	43.	Rumah Toko Bekas
11.	Komputer	44.	Rumah Kantor Baru
12.	Rumah Toko Baru	45.	Rumah Kantor Bekas
13.	Rumah Toko Bekas	46.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
14.	Rumah Kantor Baru	47.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
15.	Rumah Kantor Bekas	48.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
16.	Flat dan Apartemen Baru Pertama	49.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
17.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya	50.	Alatalat Rumah Tangga Non Elektronik
18.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama	51.	Barang-barang Elektronik
19.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya	52.	Barang Konsumtif Lainnya
20.	Barang Produktif Lainnya		
Barang Infrastruktur		Jasa	
21.	Pelabuhan Laut dan Sungai	53.	Jasa Pendidikan
22.	Bandar Udara	54.	Jasa Kesehatan

23.	Jaringan Rel	55.	Jasa Wisata/Perjalanan
24.	Stasiun Kereta Api	56.	Jasa Pernikahan
25.	Jalan	57.	Jasa Seminar/Training/Workshop
26.	Jalan Tol	58.	Jasa Lainnya
27.	Pengairan		
28.	Instalasi Pengolahan Air Minum		
29.	Instalasi Pengolahan Air Limbah		
30.	Tempat Pembuangan Sampah		
31.	Jaringan Telekomunikasi		
32.	Pembangkit Listrik		
33.	Instalasi Minyak dan Gas		

Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai

Pos ini diisi dengan nilai barang/ jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Syariah pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang kontrak.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(6) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak bagi kegiatan pembiayaan jual beli dan pembiayaan jasa.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan bagi kegiatan pembiayaan investasi syariah.

(7) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak.

(8) Simpanan Jaminan/ Uang Muka

Pos ini diisi dengan jumlah uang simpanan jaminan atau uang muka yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam kegiatan pembiayaannya.

Simpanan jaminan adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Syariah dari konsumen pada awal masa sewa pembiayaan sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan.

Uang muka adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Syariah dari konsumen pada awal masa kontrak sebagai pembayaran awal pembiayaan.

(9) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, yaitu:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

(10) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(11) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

Pos ini diisi dengan tagihan piutang pembiayaan bruto dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Tagihan piutang pembiayaan bruto dalam nilai mata uang asal adalah nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Tagihan piutang pembiayaan bruto dalam ekuivalen rupiah adalah nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(12) Margin Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan margin ditangguhkan dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Margin ditangguhkan dalam nilai mata uang asal adalah pendapatan margin yang belum diterima dari suatu piutang piutang pembiayaan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Margin ditangguhkan dalam ekuivalen rupiah adalah pendapatan margin yang belum diterima dari suatu piutang piutang pembiayaan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(13) Tagihan Pembiayaan Pokok

Pos ini diisi dengan tagihan pembiayaan pokok dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dikurangi dengan margin ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dikurangi dengan margin ditangguhkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(14) Proporsi Penjaminan Syariah

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan syariah, dengan

nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan syariah maka pos ini diisi 0%.

(15) Nama Konsumen

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor.

(16) Nama Kelompok Konsumen

Pos ini diisi dengan grup konsumen.

(17) Kategori Konsumen

Pos ini diisi dengan kategori usaha konsumen berdasarkan skala bisnis Konsumen yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Usaha Menengah

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Usaha Kecil

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Usaha Mikro

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Lainnya/ Non Produktif

Lainnya/Non Produktif adalah konsumen yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(18) Golongan Konsumen

Pos ini mencakup pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Syariah pelapor.

(19) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan dengan Perusahaan Syariah, yaitu:

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(20) Sektor Ekonomi

Pos ini diisi dengan sektorisasi atau klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor Ekonomi didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009 seperti tercantum pada Daftar Klasifikasi Lapangan Usaha Penerima Pembiayaan pada Bab V.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(21) Lokasi Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.

(22) Agunan yang Diperhitungkan

Pos ini diisi dengan identitas agunan, jenis agunan, dan nilai agunan.

- Identitas

Identitas agunan adalah nomor atau kode dari barang yang digunakan sebagai agunan.

- Jenis

Jenis agunan adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

No.	Agunan
Barang Produktif	
1.	Alat-alat Berat
2.	Alat-alat Kantor
3.	Alat-alat Foto
4.	Alat-alat Medis
5.	Alat-alat Printer
6.	Mesin-mesin
7.	Mobil Pengangkutan
8.	Gedung
9.	Komputer
10.	Rumah Toko Baru
11.	Rumah Toko Bekas
12.	Rumah Kantor Baru
13.	Rumah Kantor Bekas

No.	Agunan
14.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
15.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
16.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
17.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
18.	Lainnya
Barang Konsumsi	
19.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
20.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
21.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru
22.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas
23.	Rumah Tinggal Baru Pertama
24.	Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
25.	Rumah Tinggal Bekas Pertama
26.	Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya
27.	Rumah Toko Baru
28.	Rumah Toko Bekas
29.	Rumah Kantor Baru
30.	Rumah Kantor Bekas
31.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
32.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
33.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
34.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya

No.	Agunan
35.	Alat-alat Rumah Tangga Non Elektronik
36.	Barang-barang Elektronik
37.	Pesawat Terbang
38.	Kapal Laut/Alat Transportasi Air
39.	Perahu Nelayan
40.	Lainnya
Simpanan Berjangka	
41.	Deposito
42.	Deposito Mudharabah
Logam Mulia	
43.	Emas
44.	Logam Mulia Lainnya
Surat Berharga	
45.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
46.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
47.	Surat Utang Negara (SUN)
48.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
49.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Syariah
50.	Obligasi Negara (ON)
51.	Obligasi Ritel
52.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
53.	Sukuk Lainnya

No.	Agunan
54.	Saham
55.	Reksa Dana
56.	Resi Gudang
57.	Surat Berharga Lainnya
58.	Perhiasan Emas
Jaminan	
59.	Jaminan Pemerintah
60.	Jenis Agunan/Jaminan Lainnya
61.	Tidak Ada Agunan/Jaminan
62.	Tidak Digunakan

- Nilai

Nilai agunan adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang digunakan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai PPAP (dalam ribuan rupiah), sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

2. PENJELASAN RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DIMILIKI

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- Saham
- Sertifikat Deposito pada Bank Syariah
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah
- Surat Berharga Komersial (CP) Syariah
- *Medium Term Notes* (MTN) Syariah
- Reksadana Syariah
- Obligasi Syariah/Sukuk
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel Ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Surat Berharga Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- *Istishna*
- *Mudharabah*
- *Musyarakah*
- *Ijarah*
- *Wakalah*
- *Wakalah bil Ujrah*
- *Kafalah*
- *Kafalah bil Ujrah*
- Pendanaan dengan Akad Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah

(4) Jatuh Tempo

- Tanggal Penerbitan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga syariah.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga syariah.

Untuk surat berharga syariah yang tidak memiliki jangka waktu, misalnya saham, maupun surat berharga syariah yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(5) Tujuan Pemilikan

Pos ini diisi dengan sandi Tujuan Pemilikan, yaitu:

- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity/HTM*)

Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor sampai dengan tanggal jatuh tempo surat berharga.

- Diperdagangkan (*Held for Trading/Trading*)

Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan tujuan untuk diperdagangkan.

- Tersedia Untuk Dijual (*Available for Sale/AFS*)

Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah yang tidak dikelompokkan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo maupun diperdagangkan dan siap untuk dijual.

(6) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(8) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Syariah berdasarkan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, yaitu:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

(9) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga ditambah dengan pos Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan.

- Nilai dalam mata uang asal

Nilai dalam mata uang asal adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara penerbit surat berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada Laporan Posisi Keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

- Nilai Rupiah

Nilai rupiah adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada Laporan Posisi Keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

(10) Penerbit/Tertarik

- Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

- Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

- Golongan Penerbit/Tertarik

Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan surat berharga seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* pada Bab V.

(11) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

G. FORMULIR 2300 : RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2300 Rincian Penyertaan Modal disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Syariah :

Laporan pada Akhir Periode :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Status Keterkaitan	Negara	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan

(7)	(8)	(9)		(10)	
Jenis Mata Uang	Kualitas	Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
		Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN RINCIAN PENYERTAAN MODAL

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- **Terkait Dengan Perusahaan Syariah**

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengannya.

- **Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah**

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengannya.

Penjelasan mengenai Hubungan Dengan Perusahaan Syariah dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Rincian.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal sumber penyertaan modal.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

(7) Jenis Mata Uang

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.

(8) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas penyertaan modal yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

(9) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(10) Nilai Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam ekuivalen Rupiah:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan Modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

H. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2490 Rincian Rupa-rupa Aset disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal
Biaya Dibayar dimuka		
Aset <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian		
Biaya yang ditangguhkan		
Uang Muka Pajak		
Pendanaan Pegawai		
Lainnya		

2. PENJELASAN RINCIAN RUPA-RUPA ASET

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan biaya dibayar dimuka, aset *istishna* dalam penyelesaian, biaya yang ditangguhkan, uang muka pajak, pendanaan pegawai, dan biaya lainnya.

- Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang digunakan sebagai pembayaran diawal atas sejumlah beban tertentu.

- Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian

Aset *Istishna* dalam penyelesaian adalah besaran yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah dalam rangka memenuhi pesanan yang telah disepakati berdasarkan akad *Istishna*.

- Biaya Yang Ditangguhkan

Biaya yang ditangguhkan adalah biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

- Uang Muka Pajak

Uang muka pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

- Pendanaan Pegawai

Pendanaan pegawai adalah nilai pendanaan yang diberikan Perusahaan Syariah pelapor kepada pegawai yang menimbulkan kewajiban pembayaran pegawai kepada Perusahaan syariah.

- Lainnya

Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari Jenis Rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.

I. FORMULIR 2550: RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2550 Rincian Pendanaan Yang Diterima disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Syariah :

Laporan pada Akhir Periode :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nomor Kontrak	Jenis Pendanaan	Jenis Akad	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)		(7)	
Bagi Hasil/Imbal Jasa		Plafon Pendanaan	
Jenis	Nilai Margin/Imbal Jasa	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(8)		(9)	
Pendanaan Awal		Saldo Pendanaan	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(10)	(11)	(12)	(13)
Nama Penyedia Dana	Golongan Penyedia Dana	Status Keterkaitan	Negara Penyedia Dana

2. PENJELASAN RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

(2) Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

- Sindikasi

Pendanaan sindikasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari 2 (dua) pemberi pendanaan (Penyedia Dana) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom II Nama Penyedia Dana dan Kolom VI Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama Penyedia Dana yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pendanaan.

- Bilateral

Pendanaan bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari 1 (satu) Penyedia Dana.

- Multilateral

Pendanaan multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

- Subordinasi

Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pendanaan Subordinasi.

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad, yaitu:

- *Mudharabah*

Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal,

sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Musyarakah*

Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Mudharabah Musyarakah*

Bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Ijarah*

Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- *Qardh*

Pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

- Pendanaan dengan *Akad* Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dari pihak Penyedia Dana sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dari pihak Penyedia Dana sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(6) Bagi Hasil/Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum didalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin, persentase bagi hasil dan nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum didalam kontrak.

(7) Plafon/Jumlah Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Dalam nilai mata uang asal

Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan

kurs tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

(8) Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam nilai mata uang asal

Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

(9) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam nilai mata uang asal

Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat

sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

(10) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan Penyedia Dana yang sama, kolom nama penyedia dana untuk setiap transaksi tetap diisi nama penyedia dana yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(11) Golongan Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* sebagaimana tercantum pada Bab V.

(12) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan Penyedia Dana dengan Perusahaan Syariah, yaitu:

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengannya.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak-pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengannya.

Penjelasan mengenai Hubungan Dengan Perusahaan Syariah dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

(13) Negara Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan negara domisili penyedia dana.

J. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2600 Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Syariah :

Laporan pada Akhir Periode :

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		
Nomor Surat Berharga Syariah	Jenis Surat Berharga Syariah	Jenis Akad	Jangka Waktu		Margin/Bagi Hasil/Imbal		
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Nilai	Tingkat

(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
Nominal Surat Berharga	Jenis Valuta	Saldo Pendanaan		Nama Penyedia Dana	Golongan	Negara Asal
		Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah			

2. PENJELASAN RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom golongan pemilik diisi pembeli (*investor*) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Syariah pelapor dipasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN) Syariah

Medium Term Notes (MTN) Syariah adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Perusahaan Syariah terdaftar kepada pemegang *Medium Term Notes* (MTN) Syariah dengan kewajiban membayar bagi hasil secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bagi hasil MTN kepada pemegang *Medium Term Notes* (MTN) Syariah dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Sukuk

Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset perusahaan, baik dalam mata uang rupiah maupun valas.

- Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin atau imbal jasa serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam surat berharga syariah yang diterbitkan Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- *Mudharabah*
- Sukuk
- Obligasi Syariah

(4) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(5) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa

Pos ini diisi dengan jenis, nilai, dan tingkat Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa, yaitu:

- Jenis

Jenis adalah skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum didalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa. Pos ini diisi dengan jenis pendapatan yang disepakati:

- Margin
- Nisbah Bagi Hasil
- Imbal Jasa

- Nilai

Nilai adalah nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang tercantum pada surat berharga syariah yang diterbitkan.

- Tingkat

Tingkat adalah persentase bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) yang tercantum pada surat berharga syariah yang diterbitkan.

(6) Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit dalam satuan rupiah.

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(8) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan saldo pendanaan, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Saldo pendanaan dalam nilai mata uang asal adalah sisa pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), Nilai dalam valas dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo pendanaan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(9) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(10) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* pada Bab V.

(11) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

K. FORMULIR 2790 : RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2790 Rincian Rupa-rupa Liabilitas disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal
Beban margin/bagi hasil/imbalance jasa yg harus dibayar		
Utang Gaji		
Dividen Yang Belum Dibayar		
Liabilitas pajak penghasilan		
Pendapatan Yang Ditangguhkan		
Liabilitas Imbalance Kerja		
Lainnya		

2. PENJELASAN RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa Liabilitas, yaitu:

- Beban margin/bagi hasil/imbal jasa yg harus dibayar
Pos ini mencakup total beban margin/bagi hasil/imbal jasa yg harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Utang Gaji
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Dividen Yang Belum Dibayar
Pos ini mencakup hutang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Liabilitas pajak penghasilan
Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Pendapatan Yang Ditangguhkan
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Liabilitas Imbalan Kerja
Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Syariah Pelapor kepada pegawai.
- Lainnya
Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari Rupa-rupa Liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.

L. FORMULIR 3010 : RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 3010 Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<i>Underlying</i> Transaksi Pendanaan		No Kontrak Lindung Nilai Syariah	Jenis	Jenis Akad	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
No Kontrak	Nominal					Mulai	Jatuh Tempo

(7)		(8)		
Nominal		Rincian <i>Counterparty</i>		
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Golongan	Asal Negara

2. DAFTAR RINCIAN ASET DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH

Pada rincian ini dilaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai syariah. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki perusahaan menjadi instrumen lindung nilai syariah dalam setiap transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(1) *Underlying* Transaksi Pendanaan

Pos ini diisi dengan *Underlying* Transaksi Pendanaan, yaitu:

- Nomor Kontrak

Nomor kontrak adalah nomor kontrak transaksi pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

- Nominal

Nominal adalah jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam valas yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

(2) Nomor Kontrak Lindung Nilai Syariah

Pos ini diisi dengan nomor kontrak penempatan dana pada instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai syariah dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan.

(3) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih perusahaan dalam rangka lindung nilai syariah dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun jenis instrumen derivatif antara lain:

- *Spot*
- *Forward*
- Lainnya

(4) Jenis akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam penempatan aset derivatif untuk lindung nilai syariah.

(5) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan sandi jenis valuta instrumen derivatif yang ditempatkan oleh perusahaan pada *counterparty* seperti tercantum pada Bab V.

(6) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo kontrak lindung nilai syariah, yaitu:

- Mulai

Mulai adalah tanggal, bulan, tahun mulai berlakunya instrumen derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

- Jatuh tempo

Jatuh tempo adalah tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya instrumen derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

(7) Nominal

Pos ini diisi dengan nominal kontrak lindung nilai syariah, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Dalam nilai mata uang asal adalah jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam bentuk valas yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah Pelapor pada *counterparty*.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah hasil ekuivalen dalam rupiah dari jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam bentuk valas yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

(8) Rincian *Counterparty*

Pos ini diisi dengan nama, golongan, dan asal negara *counterparty*, yaitu:

- Nama

Nama adalah lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

- Golongan

Golongan adalah sektor usaha lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah seperti tercantum pada Golongan *Counterparty* pada Bab V.

- Asal Negara

Asal negara adalah negara *counterparty* instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

M. FORMULIR 3020 : RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN BERSAMA PORSI PIHAK KETIGA

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 3020 Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Syariah :

Laporan pada Akhir Periode :

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
Nomor Kontrak	Jenis Akad	Jangka Waktu		Jenis Valuta	Porsi Perusahaan Pembiayaan	Plafon	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
Saldo <i>Outstanding Principles</i> Penyaluran Pembiayaan Bersama		Nama Penyedia Dana	Golongan Penyedia Dana	Status Keterkaitan	Negara Asal
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

2. PENJELASAN RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA

Formulir ini berisi rincian penyaluran pembiayaan dari hasil kerjasama Perusahaan Syariah dengan pihak lain baik dalam bentuk *chanelling* maupun melalui akad *Musyarakah*.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak perjanjian *chanelling* atau melalui akad *Musyarakah* dengan pihak ketiga.

(2) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam rincian penyaluran kerjasama pembiayaan bersama yang dilakukan Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas

- *Musyarakah*

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

Wakalah bil ujrah adalah *wakalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*). *Wakalah bil ujrah* digunakan untuk skema *channeling*.

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan bersama dari pihak Penyedia Dana (Bank, Perusahaan Syariah lainnya atau Perusahaan

Syariah Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dari pihak Penyedia Dana (Bank, Perusahaan Syariah lainnya atau Perusahaan Syariah Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

(5) Porsi Perusahaan Syariah

Pos ini diisi dengan persentase porsi pembiayaan Perusahaan Syariah sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

(6) Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah plafon penyaluran pembiayaan bersama dalam nilai mata uang asal apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), nilai dalam valas dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah plafon penyaluran pembiayaan bersama dalam ekuivalen rupiah apabila jenis valuta selain rupiah.

(7) Nilai Outstanding *Principles* Penyaluran Pembiayaan Bersama

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai jumlah *outstanding principles* piutang pembiayaan bersama yang menjadi porsi penyedia dana pada akhir periode laporan dalam nilai mata uang asal

apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), nilai dalam valas dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai *outstanding principles* piutang pembiayaan bersama yang menjadi porsi penyedia dana pada akhir periode laporan dalam ekuivalen rupiah apabila jenis valuta selain rupiah.

(8) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama setiap penyedia dana Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan bersama dengan penyedia dana yang sama, kolom nama penyedia dana untuk setiap transaksi tetap diisi nama penyedia dana yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

Contoh : PT. Bank Syariah Mandiri, ditulis Bank BSM

PT. Bank Tabungan Negara, Tbk ditulis Bank BTN

(9) Golongan Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan pihak yang memberikan pembiayaan bersama kepada Perusahaan Syariah pelapor.

(10) Hubungan Dengan Perusahaan Syariah

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah dengan pihak yang memberikan pembiayaan *chanelling* atau melalui akad *Musarakah* kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang memberikan pembiayaan *chanelling* atau melalui akad *Musarakah* kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(11) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara domisili penyedia dana.

N. Formulir 5310 : LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 5310 Laporan Analisis Kesesuaian Aset Dan Liabilitas disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan pada Akhir Periode :

Dalam Rupiah

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	
I. ASET															
A. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
1. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
a. Piutang Pembiayaan Murabahah - Pokok															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	
b. Piutang Pembiayaan <i>Salam</i> - Pokok															
c. Piutang Pembiayaan <i>Istishna</i> - Pokok															
d. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok															
2. Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah															
3. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	
Pokok															
4. Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah															
5. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto															
a. Piutang Pembiayaan <i>Ijarah</i> - Pokok															
b. Piutang Pembiayaan IMBT - Pokok															
c. Piutang Pembiayaan <i>Qardh</i> - Pokok															
d. Piutang Pembiayaan <i>Wakalah bil Ujrah</i> -															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	
Pokok															
e. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Lainnya - Pokok															
6. Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah															
B. Aset Non Pembiayaan															
C. Total Aset															
II. LIABILITAS															
A. Pendanaan Yang Diterima															
B. Surat Berharga yang Diterbitkan															

2. PENJELASAN LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto, dan Aset Non Piutang Pembiayaan. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada laporan posisi keuangan Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

A. Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup umur total aset pembiayaan. Berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Jasa.

1. Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup total pembiayaan jual beli neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok piutang pembiayaan *murabahah*, piutang pembiayaan *salam*, piutang pembiayaan *istishna*, piutang pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jual beli dengan prinsip syariah. Pokok adalah *outstanding principles* setelah dikurangi margin ditanggungkan.

Kategori Nilai Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

2. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup total pembiayaan investasi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok piutang pembiayaan *mudharabah*, piutang pembiayaan *musyarakah*, piutang pembiayaan *mudharabah musytarakah*, piutang pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, piutang

pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah.

Kategori Nilai Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

3. Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup total pembiayaan jasa neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok piutang pembiayaan *ijarah*, piutang pembiayaan IMBT, piutang pembiayaan *Qardh*, piutang pembiayaan *wakalah bil ujarah*, piutang pembiayaan Jasa berdasarkan prinsip syariah lainnya, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jasa berdasarkan prinsip syariah lainnya.

Kategori Nilai Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

B. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

C. Total Aset

Pos ini mencakup total aset perusahaan syariah sesuai dengan Aset pada Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

BAB V

DAFTAR GOLONGAN *COUNTERPARTY*, SEKTOR EKONOMI, DAN GRUP

A. GOLONGAN *COUNTERPARTY*

GOLONGAN PIHAK <i>COUNTERPARTY</i>	
A.	Penduduk
I.	Sektor Pemerintah
1.	Pemerintah Pusat
a.	Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
b.	Kementerian Keuangan
c.	Kementerian Pertahanan
d.	Kementerian Kehutanan
e.	Kementerian Pertanian
f.	Kementerian Pertambangan dan Energi
g.	Kementerian Agama
h.	Kementerian Negara BUMN
i.	Kementerian lainnya
2.	Pemerintah Daerah (Pemda)
a.	Provinsi
b.	Pemerintah Kota
c.	Pemerintah Kabupaten
3.	Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah
a.	Badan Urusan Logistik (BULOG)
b.	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

- c. Lainnya
- 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran
 - a. Lembaga Keuangan Bank
 - 1) Bank Umum Konvensional
 - 2) Bank Umum Syariah
 - 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional
 - 4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah
 - b. Lembaga Keuangan Non-Bank
 - 1) Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
Asuransi :
 - a) Jamsostek
 - b) Taspen
 - c) Jiwasraya
 - d) Jasa Raharja
 - e) Jasindo
 - f) ASABRI
 - g) Perusahaan asuransi lainnya
 - 2) Dana Pensiun
 - 3) Modal Ventura
 - 4) Perusahaan Pembiayaan
 - 5) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

- Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan
- a) kegiatan usaha Reksadana
- Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan
- b) usaha Reksadana
 - c) Perusahaan Reksadana
 - d) Manajer Investasi
 - e) Danareksa
 - f) Lainnya
- 6) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya
 - a) Perum Pegadaian
 - b) Pos Indonesia
 - c) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
 - d) Lainnya
- c. Bukan Lembaga Keuangan
- 1) Kereta Api Indonesia (KAI)
 - 2) Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)
 - 3) Pelabuhan Laut Indonesia (PELINDO)
 - 4) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)
 - 5) Angkasa Pura
 - 6) Perkebunan Nusantara
 - 7) Pertamina
 - 8) Perusahaan Listrik Negara (PLN)

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

- 9) Krakatau Steel
 - 10) Garuda Indonesia
 - 11) Telkom
 - 12) Indosat
 - 13) Jasa Marga
 - 14) Timah
 - 15) Aneka Tambang
 - 16) Perusahaan Jasa Konstruksi
 - 17) Lainnya
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- a. Lembaga Keuangan Non-Bank
 - 1) Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
 - a) Perusahaan Asuransi
 - b) Dana Pensiun
 - 2) Modal Ventura
 - 3) Perusahaan Pembiayaan
 - 4) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
 - Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan
 - a) kegiatan usaha reksadana
 - Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan
 - b) usaha reksadana
 - c) Perusahaan Reksadana
 - d) Manajer Investasi

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

e) Lainnya

5) Lainnya

b. Bukan Lembaga Keuangan

a) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

b) Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)

c) Lainnya

II. Sektor Swasta

1. Lembaga Keuangan Bank

a. Bank Umum Konvensional

b. Bank Umum Syariah

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional

d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah

2. Lembaga Keuangan Non-Bank

a. Swasta Nasional

1) Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

a) Perusahaan Asuransi

b) Dana Pensiun

2) Modal Ventura

3) Perusahaan Pembiayaan

4) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana

Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan

a) kegiatan usaha Reksadana

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

- Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan
- b) usaha Reksadana
 - c) Perusahaan Reksadana
 - d) Manajer Investasi
 - e) Lainnya
- 5) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya
- a) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)
 - b) Koperasi Simpan Pinjam
 - i. Koperasi Primer
 - ii. Koperasi Lainnya
 - c) Lainnya
- b. Campuran
- 1) Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
 - a) Perusahaan Asuransi
 - b) Dana Pensiun
 - 2) Modal Ventura
 - 3) Perusahaan Pembiayaan
 - 4) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
- Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan
- a) kegiatan usaha Reksadana
- Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan
- b) usaha Reksadana
 - c) Perusahaan Reksadana

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

- d) Manajer Investasi
- e) Lainnya
- 5) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya
 - a) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)
Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di
 - b) Indonesia lainnya
 - c) Lainnya
- c. Asing
 - 1) Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
 - a) Perusahaan Asuransi
 - b) Dana Pensiun
 - 2) Modal Ventura
 - 3) Perusahaan Pembiayaan
 - 4) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
 - Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan
 - a) kegiatan usaha Reksadana
Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan
 - b) usaha Reksadana
 - c) Perusahaan Reksadana
 - d) Manajer Investasi
 - e) Lainnya
 - 5) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya
 - a) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di

b) Indonesia lainnya

c) Lainnya

3. Bukan Lembaga Keuangan

a. Swasta Nasional

1) Perusahaan-perusahaan Lainnya

a) Perusahaan Otomotif

b) Perusahaan Perminyakan

c) Perusahaan Tekstil

d) Perusahaan Perkayuan (HPH)

e) Perusahaan Jasa Konstruksi

f) Perusahaan Industri Rokok

g) Perusahaan Industri Makanan

h) Perusahaan Agrobusiness

i) Perusahaan Lainnya

2) Koperasi Bukan Simpan Pinjam

a) Koperasi Primer

b) Koperasi Lainnya

3) Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi
Kemasyarakatan

a) Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)

b) Lembaga Pendidikan

c) Lainnya

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

b. Campuran

1) Perusahaan-perusahaan Lainnya

- a) Perusahaan Otomotif
- b) Perusahaan Perminyakan
- c) Perusahaan Tekstil
- d) Perusahaan Perkayuan (HPH)
- e) Perusahaan Jasa Konstruksi
- f) Perusahaan Industri Rokok
- g) Perusahaan Industri Makanan
- h) Perusahaan Agrobusiness
- i) Perusahaan Lainnya

Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi

2) Kemasyarakatan

- a) Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
- b) Lembaga Pendidikan
- c) Lainnya

3) Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia

c. Asing

1) Perusahaan-perusahaan Lainnya

- a) Perusahaan Otomotif
- b) Perusahaan Perminyakan
- c) Perusahaan Tekstil

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

d) Perusahaan Perkayuan (HPH)

e) Perusahaan Jasa Konstruksi

f) Perusahaan Industri Rokok

g) Perusahaan Industri Makanan

h) Perusahaan Agrobisnis

i) Perusahaan Lainnya

Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi

2) Kemasyarakatan

a) Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)

b) Lembaga Pendidikan

c) Lainnya

3) Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia

4. Sektor Swasta Lainnya

5. Perseorangan

B. Bukan penduduk

I. Pemerintah pusat

II. Perwakilan negara-negara asing dan stafnya

III. BUMN Asing Bukan Lembaga Keuangan

IV. Bank Nasional yang Beroperasi di Luar Negeri

V. Bank Luar Negeri

VI. Lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia

VII. Swasta Lainnya

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

1. Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing
2. Swasta Milik Indonesia
3. Lainnya

VIII. Lembaga-Lembaga Internasional

1. Bank Pembangunan Multilateral :
 - a. *Islamic Development Bank (IDB)*
 - b. *Asian Development Bank (ADB)*
 - c. World Bank
 - d. lainnya
2. Lainnya

IX. Perseorangan

B. SEKTOR EKONOMI

• SEKTOR EKONOMI LAPANGAN USAHA

A.	Pertanian, kehutanan dan perikanan
01	Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan YBDI
011	Pertanian tanaman semusim
0111	Pertanian tanaman serealia (bukan padi), kacang-kacangan dan biji-bijian penghasil minyak
0112	Pertanian padi
0113	Pertanian tanaman sayuran, buah dan umbi-umbian
0114	Perkebunan tebu
0115	Perkebunan tembakau
0116	Pertanian tanaman berserat
0119	Pertanian tanaman semusim lainnya
012	Pertanian tanaman tahunan
0121	Perkebunan buah anggur
0122	Perkebunan buah-buahan tropis
0123	Perkebunan buah jeruk
0124	Perkebunan buah apel dan buah batu (<i>pome and stone fruits</i>)
0125	Perkebunan tanaman sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya
0126	Perkebunan tanaman buah-buahan penghasil minyak (<i>oleaginous</i>)
0127	Perkebunan tanaman untuk bahan minuman
0128	Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat
0129	Pertanian tanaman tahunan lainnya
013	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman
0130	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman
014	Peternakan
0141	Peternakan sapi dan kerbau
0142	Peternakan kuda dan sejenisnya
0143	Peternakan unta dan sejenisnya
0144	Peternakan domba dan kambing
0145	Peternakan babi
0146	Peternakan unggas
0149	Peternakan lainnya
016	Jasa penunjang pertanian dan pasca panen
0161	Jasa penunjang pertanian
0162	Jasa penunjang peternakan
0163	Jasa pasca panen
0164	Pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan
017	Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar

- 0170 Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar
- 02 Kehutanan dan penebangan kayu
 - 021 Pengusahaan hutan
 - 0211 Pengusahaan hutan tanaman
 - 0212 Pengusahaan hutan alam
 - 0213 Pengusahaa hasil hutan bukan kayu
 - 022 Penebangan dan pemungutan kayu
 - 0220 Penebangan dan pemungutan kayu
 - 023 Pemungutan hasil hutan bukan kayu
 - 0230 Pemungutan hasil hutan bukan kayu
 - 024 Jasa penunjang kehutanan
 - 0240 Jasa penunjang kehutanan
- 03 Perikanan
 - 031 Perikanan tangkap
 - 0311 Penangkapan ikan di laut
 - 0312 Jasa penangkapan ikan di laut
 - 0313 Penangkapan ikan di perairan umum
 - 0314 Jasa penangkapan ikan di perairan umum
 - 032 Perikanan budidaya
 - 0321 Budidaya ikan di laut
 - 0322 Jasa budidaya ikan di laut
 - 0323 Budidaya ikan di air tawar
 - 0324 Jasa budidaya ikan di air tawar
- B. Pertambangan dan penggalian
 - 05 Pertambangan batu bara dan lignit
 - 051 Pertambangan batu bara
 - 0510 Pertambangan batu bara
 - 052 Pertambangan lignit
 - 0520 Pertambangan lignit
 - 06 Pertambangan minyak bumi
 - 061 Pertambangan minyak bumi
 - 0610 Pertambangan minyak bumi
 - 062 Pertambangan gas alam dan panas bumi
 - 0620 Pertambangan gas alam dan panas bumi
 - 07 Pertambangan bijih logam
 - 071 Pertambangan pasir besi dan bijih besi
 - 0710 Pertambangan pasir besi dan bijih besi
 - 072 Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia
 - 0721 Pertambangan bijih uranium dan thorium
 - 073 Pertambangan bijih logam mulia
 - 08 Pertambangan dan penggalian lainnya
 - 081 Penggalian batu, pasir dan tanah liat
 - 0810 Penggalian batu, pasir dan tanah liat
 - 089 Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl
 - 0891 Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk

		0892	Ekstraksi tanah gambut (<i>peat</i>)
		0893	Ekstraksi garam
		0899	Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl
09	Jasa pertambangan		
	091	Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam	
	0910	Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam	
	099	Jasa pertambangan dan penggalian lainnya	
	0990	Jasa pertambangan dan penggalian lainnya	
C	Industri pengolahan		
10	Industri makanan		
	101	Industri pengolahan dan pengawetan daging	
	1011	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas	
	1012	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas	
	1013	Kegiatan pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	
	102	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	
	1021	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan	
	1022	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng	
	1029	Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya	
	103	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	
	1031	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	
	1032	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	
	1033	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	
	1039	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	
	104	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani	
	1041	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani (bukan kelapa dan kelapa sawit)	
	1042	Industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, tepung dan pelet kelapa	
	1043	Industri minyak makan kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak goreng kelapa sawit	

	1049	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya
105		Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim
	1051	Industri pengolahan susu segar dan krim
	1052	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
	1053	Industri pengolahan es krim dan sejenisnya
	1059	Industri pengolahan produk dari susu lainnya
106		Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati
	1061	Industri penggilingan, pengupasan dan pembersihan padi-padian dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)
	1062	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)
	1063	Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung
107		Industri makanan lainnya
	1071	Industri produk roti dan kue
	1072	Industri gula
	1073	Industri kakao, cokelat dan kembang gula
	1074	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya
	1075	Industri makanan dan masakan olahan
	1076	Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion)
	1077	Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya
	1079	Industri produk makanan lainnya
108		Industri makanan hewan
	1080	Industri makanan hewan
11		Industri minuman
	110	Industri minuman
	1101	Industri minuman keras
	1102	Industri minuman anggur (wine)
	1103	Industri minuman keras dari malt dan malt
	1104	Industri minuman ringan
	1105	Industri air minum dan air mineral
	1109	Industri minuman lainnya
12		Industri pengolahan tembakau
	120	Industri pengolahan tembakau
	1201	Industri rokok dan cerutu
	1209	Industri pengolahan tembakau lainnya
13		Industri tekstil
	131	Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil

	1311	Industri pengolahan dan pemintalan serat tekstil
	1312	Industri pertenunan tekstil
	1313	Industri penyelesaian akhir tekstil
139		Industri tekstil lainnya
	1391	Industri kain rajutan dan sulaman
	1392	Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi
	1393	Industri karpet dan permadani
	1394	Industri tali dan barang dari tali
	1399	Industri tekstil lainnya ytdl
14		Industri pakaian jadi
	141	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu
	1411	Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)
	1412	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
	1413	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil
	142	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
	1420	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
	143	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir
	1430	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir
15		Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
	151	Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan
	1511	Industri kulit dan kulit buatan, termasuk pencelupan kulit berbulu
	1512	Industri barang dari kulit dan kulit buatan, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekang (harness)
	152	Industri alas kaki
	1520	Industri alas kaki
16		Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
	161	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
	1610	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
	162	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya
	1621	Industri kayu lapis, veneer dan sejenisnya
	1622	Industri barang bangunan dari kayu
	1623	Industri wadah dari kayu
	1629	Industri barang lainnya dari kayu; industri barang dari gabus dan

- barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya
- 17 Industri kertas dan barang dari kertas
 - 170 Industri kertas dan barang dari kertas
 - 1701 Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas
 - 1702 Industri kertas dan papan kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas
 - 1709 Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya
- 18 Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman
 - 181 Industri pencetakan dan kegiatan ybdi
 - 1811 Industri pencetakan
 - 1812 Jasa penunjang pencetakan
 - 182 Reproduksi media rekaman
 - 1820 Reproduksi media rekaman
- 19 Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi
 - 191 Industri produk dari batu bara
 - 1910 Industri produk dari batu bara
 - 192 Industri produk pengilangan minyak bumi
 - 1921 Industri bahan bakar hasil pengilangan minyak bumi termasuk lpg
 - 1929 Industri produk pengilangan minyak bumi lainnya
- 20 Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia
 - 201 Industri bahan kimia
 - 2011 Industri kimia dasar
 - 2012 Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen
 - 2013 Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar
 - 202 Industri barang kimia lainnya
 - 2021 Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya
 - 2022 Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak
 - 2023 Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik
 - 2029 Industri barang kimia lainnya ytdl
 - 203 Industri serat buatan
 - 2030 Industri serat buatan
- 21 Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
 - 210 Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
 - 2101 Industri farmasi dan produk obat kimia
 - 2102 Industri obat tradisional

22	Industri karet, barang dari karet dan plastik
221	Industri karet dan barang dari karet
2211	Industri ban dan vulkanisir ban
2212	Industri pengasapan, remilling dan karet remah
2219	Industri barang dari karet lainnya
222	Industri barang dari plastik
2221	Industri barang dari plastik untuk bangunan
2222	Industri barang dari plastik untuk pengemasan
2223	Industri pipa plastik dan perlengkapannya
2229	Industri barang dari plastik lainnya
23	Industri barang galian bukan logam
231	Industri kaca dan barang dari kaca
2311	Industri kaca
2312	Industri barang dari kaca
239	Industri barang galian bukan logam lainnya
2391	Industri barang refraktori (tahan api)
2392	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik
2393	Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan
2394	Industri semen, kapur dan gips
2395	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes
2396	Industri barang dari batu
2399	Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl
24	Industri logam dasar
241	Industri logam dasar besi dan baja
2410	Industri logam dasar besi dan baja
242	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya
2420	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya
243	Industri pengecoran logam
2431	Industri pengecoran besi dan baja
2432	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
25	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya
251	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap
2511	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan
2512	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam
2513	Industri generator uap, bukan ketel pemanas
252	Industri senjata dan amunisi
2520	Industri senjata dan amunisi

	259	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam
	2591	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam; metalurgi bubuk
	2592	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
	2593	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum
	2594	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam
	2595	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam
	2599	Industri barang logam lainnya ytdl
26		Industri komputer, barang elektronik dan optik
	261	Industri komponen dan papan elektronik
	2611	Industri tabung elektron dan konektor elektronik
	2612	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya
	262	Industri komputer dan perlengkapannya
	2621	Industri komputer dan/atau perakitan komputer
	2622	Industri perlengkapan komputer
	263	Industri peralatan komunikasi
	2631	Industri peralatan telepon dan faksimili
	2632	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)
	2639	Industri peralatan komunikasi lainnya
	264	Industri peralatan audio dan video elektronik
	2641	Industri televisi dan/atau perakitan televisi
	2642	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio Dan video, bukan industri televisi
	2649	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya
	265	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu
	2651	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol
	2652	Industri alat ukur waktu
	266	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi
	2660	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi
	267	Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata
	2671	Industri peralatan fotografi
	2679	Industri peralatan fotografi dan

- instrumen optik lainnya
- 268 Industri media magnetik dan media optik
- 2680 Industri media magnetik dan media optik
- 27 Industri peralatan listrik
- 271 Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
- 2711 Industri motor listrik, generator dan tranformator
- 2712 Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
- 272 Industri batu baterai dan akumulator listrik
- 2720 Industri batu baterai dan akumulator listrik
- 273 Industri kabel dan perlengkapannya
- 2731 Industri kabel serat optik
- 2732 Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
- 2733 Industri perlengkapan kabel
- 274 Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)
- 2740 Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatanpenerangan bukan listrik)
- 275 Industri peralatan rumah tangga
- 2751 Industri peralatan listrik rumah tangga
- 2752 Industri peralatan elektrotermal rumah tangga
- 2753 Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga
- 279 Industri peralatan listrik lainnya
- 2790 Industri peralatan listrik lainnya
- 28 Industri mesin dan perlengkapan ytdl
- 281 Industri mesin untuk keperluan umum
- 2811 Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor
- 2812 Industri peralatan tenaga zat cair dan gas
- 2813 Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup
- 2814 Industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin
- 2815 Industri oven, perapian dan tungku pembakar
- 2816 Industri alat pengangkat dan pemindah
- 2817 Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)
- 2818 Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga

	2819	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya
282		Industri mesin untuk keperluan khusus
	2821	Industri mesin pertanian dan kehutanan
	2822	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu dan bahan lainnya
	2823	Industri mesin metalurgi
	2824	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
	2825	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau
	2826	Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit
	2829	Industri mesin keperluan khusus lainnya
29		Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer
	291	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
	2910	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
	292	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
	2920	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
	2930	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih
30		Industri alat angkut lainnya
	301	Industri pembuatan kapal dan perahu
	3011	Industri pembuatan kapal, perahu dan bangunan terapung
	3012	Industri pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk olahraga
	302	Industri lokomotif dan gerbong kereta
	3020	Industri lokomotif dan gerbong kereta
	303	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
	3030	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
	304	Industri kendaraan perang
	3040	Industri kendaraan perang
	309	Industri alat angkut lainnya ytdl
	3091	Industri sepeda motor
	3092	Industri sepeda dan kursi roda
	3099	Industri alat angkut lainnya ytdl
31		Industri furnitur
	310	Industri furnitur
	3100	Industri furnitur
32		Industri pengolahan lainnya

- 321 Industri barang perhiasan dan barang berharga
 - 3211 Industri perhiasan dan barang sejenis
 - 3212 Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis
- 322 Industri alat musik
 - 3220 Industri alat musik
- 323 Industri alat olahraga
 - 3230 Industri alat olahraga
- 324 Industri alat permainan dan mainan anak-anak
 - 3240 Industri alat permainan dan mainan anak-anak
- 325 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya
 - 3250 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya
- 329 Industri pengolahan lainnya ytdl
 - 3290 Industri pengolahan lainnya ytdl
- 33 Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
 - 331 Jasa reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan
 - 3311 Jasa reparasi produk logam pabrikan
 - 3312 Jasa reparasi mesin
 - 3313 Jasa reparasi peralatan elektronik dan optik
 - 3314 Jasa reparasi peralatan listrik
 - 3315 Jasa reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor
 - 3319 Jasa reparasi peralatan lainnya
 - 332 Jasa pemasangan mesin dan peralatan industri
 - 3320 Jasa pemasangan mesin dan peralatan industri
- D Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
- 35 Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
 - 351 Ketenagalistrikan
 - 3510 Ketenagalistrikan
 - 352 Gas alam dan buatan
 - 3520 Gas alam dan buatan
 - 353 Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es
 - 3530 Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es
- E Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah
- 36 Pengadaan air
 - 360 Pengadaan air
 - 3600 Pengadaan air
- 37 Pengelolaan limbah
 - 370 Pengelolaan limbah

- 3700 Pengelolaan limbah
- 38 Pengelolaan sampah dan daur ulang
 - 381 Pengumpulan sampah
 - 3811 Pengumpulan sampah yang tidak berbahaya
 - 3812 Pengumpulan sampah yang berbahaya
 - 382 Pengelolaan dan pembuangan sampah
 - 3821 Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya
 - 3822 Pengelolaan dan pembuangan sampah yang berbahaya
 - 383 Daur ulang
 - 3830 Daur ulang
- 39 Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya
 - 390 Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya
 - 3900 Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya
- F Konstruksi
 - 41 Konstruksi gedung
 - 410 Konstruksi gedung
 - 4101 Konstruksi gedung
 - 4102 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi gedung
 - 42 Konstruksi bangunan sipil
 - 421 Konstruksi jalan dan rel kereta api
 - 4211 Konstruksi jalan dan rel kereta api
 - 4212 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan rel kereta api
 - 422 Konstruksi jaringan saluran untuk irigasi, komunikasi dan limbah
 - 4221 Konstruksi jaringan saluran untuk irigasi, komunikasi dan limbah
 - 4222 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah
 - 429 Konstruksi bangunan sipil lainnya
 - 4291 Konstruksi bangunan sipil lainnya
 - 4292 Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya
 - 43 Konstruksi khusus
 - 431 Pembongkaran dan penyiapan lahan
 - 4311 Pembongkaran
 - 4312 Penyiapan lahan
 - 432 Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya
 - 4321 Instalasi sistem kelistrikan
 - 4322 Instalasi air (pipa), pemanas dan pendingin

- 4329 Instalasi konstruksi lainnya
- 433 Penyelesaian konstruksi bangunan
 - 4330 Penyelesaian konstruksi bangunan
- 439 Konstruksi khusus lainnya
 - 4390 Konstruksi khusus lainnya
- G Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
 - 45 Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
 - 451 Perdagangan mobil
 - 4510 Perdagangan mobil
 - 452 Reparasi dan perawatan mobil
 - 4520 Reparasi dan perawatan mobil
 - 453 Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil
 - 4530 Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil
 - 454 Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya
 - 4540 Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya
 - 46 Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor
 - 461 Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
 - 4610 Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
 - 462 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup
 - 4620 Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup
 - 463 Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau
 - 4631 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian
 - 4632 Perdagangan besar bahan makanan dan makanan hasil peternakan dan perikanan
 - 4633 Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau
 - 464 Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga
 - 4641 Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki
 - 4642 Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan
 - 4643 Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik
 - 4649 Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya
 - 465 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya

- 4651 Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak
- 4652 Perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagian-bagiannya
- 4653 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian
- 4659 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya
- 466 Perdagangan besar khusus lainnya
 - 4661 Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi
 - 4662 Perdagangan besar logam dan bijih logam
 - 4663 Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan
 - 4669 Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl
- 469 Perdagangan besar berbagai macam barang
 - 4690 Perdagangan besar berbagai macam barang
- 47 Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor
 - 471 Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko
 - 4711 Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko
 - 4719 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko
 - 472 Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko
 - 4721 Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko
 - 4722 Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko
 - 4723 Perdagangan eceran khusus minuman di toko
 - 4724 Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko
 - 473 Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor
 - 4730 Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor
 - 474 Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko
 - 4741 Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko
 - 4742 Perdagangan eceran khusus

- 475 peralatan audio dan video di toko
- 475 Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko
- 4751 Perdagangan eceran khusus tekstil di toko
- 4752 Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko
- 4753 Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko
- 4759 Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko
- 476 Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko
- 4761 Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko
- 4762 Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko
- 4763 Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko
- 4764 Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko
- 4765 Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton
- 477 Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko
- 4771 Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko
- 4772 Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko
- 4773 Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko
- 4774 Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko
- 4775 Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak
- 4776 Perdagangan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan ybdi di toko
- 4777 Perdagangan eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko
- 4778 Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko
- 4779 Perdagangan eceran khusus barang

- lainnya ytdl
- 478 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
 - 4781 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian
 - 4782 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan
 - 4783 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki
 - 4784 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi
 - 4785 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi
 - 4786 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga
 - 4787 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer
 - 4788 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan
 - 4789 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas
- 479 Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar
 - 4791 Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet
 - 4792 Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
 - 4799 Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya
- H Transportasi dan pergudangan
 - 49 Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa
 - 491 Angkutan jalan rel
 - 4911 Angkutan jalan rel untuk penumpang
 - 4912 Angkutan jalan rel untuk barang
 - 492 Angkutan bus
 - 4921 Angkutan bus bertrayek
 - 4922 Angkutan bus tidak bertrayek
 - 493 Angkutan melalui saluran pipa
 - 4930 Angkutan melalui saluran pipa
 - 494 Angkutan darat bukan bus
 - 4941 Angkutan darat perkotaan dan perdesaan untuk penumpang
 - 4942 Angkutan darat lainnya untuk

		penumpang
	4943	Angkutan darat untuk barang
50	Angkutan air	
	501	Angkutan laut
	5011	Angkutan laut domestik untuk penumpang
	5012	Angkutan laut internasional untuk penumpang
	5013	Angkutan laut domestik untuk barang
	5014	Angkutan laut internasional untuk barang
	502	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	5021	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang
	5022	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang
51	Angkutan udara	
	511	Angkutan udara untuk penumpang
	5110	Angkutan udara untuk penumpang
	512	Angkutan udara untuk barang
	5120	Angkutan udara untuk barang
52	Pergudangan dan jasa penunjang angkutan	
	521	Pergudangan
	5210	Pergudangan
	522	Jasa penunjang angkutan
	5221	Jasa penunjang angkutan darat
	5222	Jasa penunjang angkutan air
	5223	Jasa kebandarudaraan
	5224	Penanganan kargo (bongkar muat barang)
	5229	Jasa penunjang angkutan lainnya
53	Pos dan kurir	
	531	Pos
	5310	Pos
	532	Kurir
	5320	Kurir
I	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	
55	Penyediaan akomodasi	
	551	Penyediaan akomodasi jangka pendek
	5511	Hotel bintang
	5512	Hotel melati
	5513	Pondok wisata (home stay)
	5519	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya
	559	Penyediaan akomodasi lainnya
	5590	Penyediaan akomodasi lainnya
56	Penyediaan makanan dan minuman	
	561	Restoran dan penyediaan makanan keliling
	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling
	562	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya

	5621	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)
	5629	Penyediaan makanan lainnya
	563	Penyediaan minuman
	5630	Penyediaan minuman
J		Informasi dan komunikasi
58		Penerbitan
	581	Penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya
	5811	Penerbitan buku
	5812	Penerbitan direktori dan mailing list
	5813	Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah
	5819	Penerbitan lainnya
	582	Penerbitan piranti lunak (software)
	5820	Penerbitan piranti lunak (software)
59		Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik
	591	Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
	5911	Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
	5912	Pasca produksi gambar bergerak, video dan program televisi
	5913	Distribusi gambar bergerak, video dan program televisi
	5914	Kegiatan pemutaran film
	592	Perekaman suara dan penerbitan musik
	5920	Perekaman suara dan penerbitan musik
60		Penyiaran dan pemrograman
	601	Penyiaran radio
	6010	Penyiaran radio
	602	Penyiaran dan pemrograman televisi
	6020	Penyiaran dan pemrograman televisi
61		Telekomunikasi
	611	Telekomunikasi dengan kabel
	6110	Telekomunikasi dengan kabel
	612	Telekomunikasi tanpa kabel
	6120	Telekomunikasi tanpa kabel
	613	Telekomunikasi satelit
	6130	Telekomunikasi satelit
	619	Telekomunikasi lainnya
	6191	Jasa nilai tambah teleponi
	6192	Jasa multimedia
	6199	Telekomunikasi lainnya ytdl
62		Kegiatan pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi
	620	Kegiatan pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi
	6201	Kegiatan pemrograman komputer
	6202	Kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer
	6209	Kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya

63	Kegiatan jasa informasi
631	Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di server (hosting) dan kegiatan ybdi; portal web
6311	Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di server (hosting) dan kegiatan ybdi
6312	Portal web
639	Kegiatan jasa informasi lainnya
6391	Kegiatan kantor berita
6399	Kegiatan jasa informasi lainnya ytdl
K	Jasa keuangan dan asuransi
64	Jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
641	Perantara moneter
6411	Bank sentral
6412	Perbankan konvensional
6413	Perbankan syariah
6414	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
6415	Baitul maal wantanwil (bmt)
6419	Jasa perantara moneter lainnya
642	Kegiatan perusahaan holding
6420	Kegiatan perusahaan holding
643	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis
6430	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis
649	Jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun
6491	Sewa guna usaha dengan hak opsi
6492	Pinjaman kredit lainnya
6499	Jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun
65	Asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib
651	Asuransi
6511	Asuransi jiwa
6512	Asuransi non jiwa
652	Reasuransi
6520	Reasuransi
653	Dana pensiun
6530	Dana pensiun
66	Jasa penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun
661	Jasa penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
6611	Administrasi pasar uang (bursa efek)
6612	Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga
6619	Jasa penunjang jasa keuangan lainnya
662	Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun
6621	Jasa penilaian risiko dan kerusakan
6622	Jasa agen dan broker asuransi

		6629	Jasa penunjang lainnya untuk asuransi dan dana pensiun
		663	Jasa manajemen dana
		6630	Jasa manajemen dana
L	Real estat		
	68		Jasa manajemen dana
		681	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata
		6811	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
		6812	Kawasan pariwisata
	682		Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
		6820	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
M	Jasa profesional, ilmiah dan teknis		
	69		Jasa hukum dan akuntansi
		691	Jasa hukum
		6910	Jasa hukum
		692	Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak
		6920	Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak
	70		Kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen
		701	Kegiatan kantor pusat
		7010	Kegiatan kantor pusat
		702	Kegiatan konsultasi manajemen
		7020	Kegiatan konsultasi manajemen
	71		Jasa arsitektur dan teknik sipil; analisis dan uji teknis
		711	Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis ybdi
		7110	Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis ybdi
		712	Analisis dan uji teknis
		7120	Analisis dan uji teknis
	72		Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
		721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
		7210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
		722	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora
		7220	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora
	73		Periklanan dan penelitian pasar
		731	Periklanan
		7310	Periklanan
		732	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat
		7320	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat
	74		Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya

	741	Jasa perancangan khusus
	7410	Jasa perancangan khusus
	742	Jasa fotografi
	7420	Jasa fotografi
	749	Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl
	7490	Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl
75		Jasa kesehatan hewan
	750	Jasa kesehatan hewan
	7500	Jasa kesehatan hewan
N		Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya
	77	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
	771	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
	7710	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
	772	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga
	7721	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga
	7722	Jasa persewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya
	7729	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl
	773	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya
	7730	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya
	774	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta
	7740	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta
78		Jasa ketenagakerjaan
	781	Jasa penempatan tenaga kerja
	7810	Jasa penempatan tenaga kerja
	782	Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
	7820	Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
	783	Jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
	7830	Jasa penyediaan sumber daya

- manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
- 79 Jasa agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya
 - 791 Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur
 - 7911 Jasa agen perjalanan
 - 7912 Jasa biro perjalanan wisata
 - 799 Jasa reservasi lainnya ybdi
 - 7991 Jasa informasi pariwisata
 - 7992 Jasa pramuwisata
 - 7999 Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl
- 80 Jasa keamanan dan penyelidikan
 - 801 Jasa keamanan swasta (pribadi)
 - 8010 Jasa keamanan swasta (pribadi)
 - 802 Jasa sistem keamanan
 - 8020 Jasa sistem keamanan
 - 803 Jasa penyelidikan
 - 8030 Jasa penyelidikan
- 81 Jasa untuk gedung dan pertamanan
 - 811 Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
 - 8110 Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
 - 812 Jasa kebersihan
 - 8121 Jasa kebersihan umum bangunan
 - 8129 Jasa kebersihan bangunan dan industri lainnya
 - 813 Jasa perawatan dan pemeliharaan taman
 - 8130 Jasa perawatan dan pemeliharaan taman
- 82 Jasa administrasi kantor, jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya
 - 821 Jasa administrasi kantor dan penunjang kantor
 - 8211 Penyedia gabungan jasa administrasi kantor
 - 8219 Jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya
 - 822 Jasa *call centre*
 - 8220 Jasa *call centre*
 - 823 Jasa penyelenggara konvensi dan pameran dagang
 - 8230 Jasa penyelenggara konvensi dan pameran dagang
 - 829 Jasa penunjang usaha ytdl
 - 8291 Jasa *debt collection* dan biro kredit
 - 8292 Jasa pengepakan
 - 8299 Jasa penunjang usaha lainnya ytdl
- O Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
 - 84 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
 - 841 Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial

	8411	Kegiatan administrasi pemerintahan
	8412	Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial
	8413	Pembinaan kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis
	842	Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban
	8421	Hubungan luar negeri
	8422	Pertahanan dan keamanan
	8423	Ketertiban dan keamanan masyarakat
	843	Jaminan sosial wajib
	8430	Jaminan sosial wajib
P		Jasa pendidikan
	85	Jasa pendidikan
	851	Jasa pendidikan dasar
	8511	Jasa pendidikan dasar pemerintah
	8512	Jasa pendidikan dasar swasta
	852	Jasa pendidikan menengah
	8521	Jasa pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah
	8522	Jasa pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta
	8523	Jasa pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah
	8524	Jasa pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan swasta
	853	Jasa pendidikan tinggi
	8531	Jasa pendidikan tinggi pemerintah
	8532	Jasa pendidikan tinggi swasta
	854	Jasa pendidikan lainnya
	8541	Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi
	8542	Jasa pendidikan kebudayaan
	8543	Jasa pendidikan lainnya pemerintah
	8549	Jasa pendidikan lainnya ytdl
	855	Jasa penunjang pendidikan
	8550	Jasa penunjang pendidikan
	856	Jasa pendidikan anak usia dini
	8560	Jasa pendidikan anak usia dini
Q		Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
	86	Jasa kesehatan manusia
	861	Jasa rumah sakit
	8610	Jasa rumah sakit
	862	Jasa praktik dokter dan dokter gigi
	8620	Jasa praktik dokter dan dokter gigi
	869	Jasa pelayanan kesehatan lainnya
	8690	Jasa pelayanan kesehatan lainnya
	87	Jasa kegiatan sosial di dalam panti

	871	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
	8710	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
	872	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang
	8720	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang
	873	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat
	8730	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat
	879	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya ytdl
	8790	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya ytdl
88		Jasa kegiatan sosial di luar panti
	881	Jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo dan cacat
	8810	Jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo dan cacat
	889	Jasa kegiatan sosial di luar panti lainnya
	8890	Jasa kegiatan sosial di luar panti lainnya
R		Kesenian, hiburan dan rekreasi
	90	Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
	900	Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
	9000	Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
	91	Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya
	910	Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya
	9101	Kegiatan perpustakaan dan arsip
	9102	Kegiatan museum dan kegiatan operasional bangunan dan situs bersejarah
	9103	Kegiatan kebun binatang, taman botani dan cadangan alam
	92	Kegiatan perjudian dan pertaruhan
	920	Kegiatan perjudian dan pertaruhan
	9200	Kegiatan perjudian dan pertaruhan
	93	Kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya
	931	Kegiatan olahraga
	9311	Kegiatan operasional fasilitas olahraga
	9312	Kegiatan klub olahraga
	9319	Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan olahraga
	932	Kegiatan rekreasi lainnya
	9321	Kegiatan taman bertema atau taman

		hiburan
	9322	Daya tarik wisata alam
	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia
	9324	Wisata tirta
	9329	Kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya ytdl
S		Kegiatan jasa lainnya
	94	Kegiatan keanggotaan organisasi
	941	Kegiatan organisasi bisnis, pengusaha dan profesi
	9411	Kegiatan organisasi bisnis dan pengusaha
	9412	Kegiatan organisasi profesi
	942	Kegiatan organisasi buruh
	9420	Kegiatan organisasi buruh
	949	Kegiatan organisasi lainnya
	9491	Kegiatan organisasi keagamaan
	9492	Kegiatan organisasi politik
	9499	Kegiatan organisasi keanggotaan lainnya ytdl
	95	Jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga
	951	Jasa reparasi komputer dan alat komunikasi
	9511	Jasa reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
	9512	Jasa reparasi peralatan komunikasi
	952	Jasa reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga
	9521	Jasa reparasi alat-alat elektronik konsumen
	9522	Jasa reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
	9523	Jasa reparasi alas kaki dan barang dari kulit
	9524	Jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
	9529	Jasa reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya
	96	Jasa perorangan lainnya
	961	Jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga
	9611	Jasa pangkas rambut dan salon kecantikan
	9612	Jasa kebugaran
	962	Jasa binatu
	9620	Jasa binatu
	969	Jasa perorangan lainnya ytdl
	9691	Jasa pemakaman dan kegiatan ybdi
	9699	Jasa perorangan lainnya ytdl
T		Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga

	yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
97	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
970	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
9700	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
98	Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
981	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
9810	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
982	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
9820	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
U	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
99	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
990	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
9900	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

• SEKTOR EKONOMI BUKAN LAPANGAN USAHA

NO	JUDUL - DESKRIPSI	SANDI
1.	RUMAH TANGGA	1900
2.	BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	9999

C. GRUP

No	Nama Grup
1.	Sudjarwo
2.	ADR
3.	Adetex
4.	Admiral Lines
5.	Afro Pacific
6.	Ahabe
7.	Alas Kusuma
8.	Alatif
9.	Alim
10.	Andatu
11.	Antara
12.	Asaba
13.	Astra
14.	Astra Financial Service
15.	Atang Latief
16.	BII
17.	Bakrie
18.	Bank Bali
19.	Bank Buana
20.	Bank Danamon
21.	Bank Dewa Rutji

No	Nama Grup
22.	Bank Niaga
23.	Bank Rama
24.	Batara Indra
25.	Batasan
26.	Bentoel
27.	Benua Indah
28.	Bersama Mulia
29.	Bintang Agung
30.	Bogasari
31.	Bonecom
32.	Bumi Asih Jaya
33.	Capitol Mutual Corp. /CMC
34.	Catur Yasa
35.	Ciputra
36.	Continental
37.	Columbia
38.	Cypress
39.	Dasatex
40.	Djarum
41.	Djitoe
42.	Duta Dynasti
43.	Eurindo

No	Nama Grup
44.	Fujitex
45.	Geha
46.	Gema
47.	Gobel
48.	Grafiti Pers
49.	Gramedia
50.	Gudang Garam
51.	Gunung Gahapi
52.	Hadtex
53.	Hero
54.	Humpuss
55.	Hutrindo
56.	IBEC
57.	Indocement
58.	Indofood
59.	Interworld
60.	Jati Maluku
61.	Jayakarta
62.	Kalbe Farma
63.	Kaltimex
64.	Kayu Lapis Indonesia
65.	Khong Guan

No	Nama Grup
66.	Linsea
67.	Lippo
68.	Manggala
69.	Manunggal Sempurna
70.	Matahari
71.	Mercu Buana
72.	Metro Ekspres
73.	Metropolitan
74.	Mulia
75.	Nusamba
76.	Otani
77.	Panggung
78.	Pardedetex
79.	Pioneer Plastic
80.	Poleko
81.	Pondok Indah
82.	Prasida
83.	Pulau Sambu
84.	Radjin Steel
85.	Rimba
86.	Roda Mas
87.	SMIP

No	Nama Grup
88.	Sampoerna
89.	Sandratex
90.	Sarinah Jaya
91.	Satmarindo
92.	Sekar
93.	Siddik
94.	Silkar
95.	Sinar Mas Inti Perkasa
96.	Sri Rejeki Isman
97.	Sri Yuwono
98.	Suara Merdeka
99.	Subentra
100.	Sukabumi
101.	Sulindafin
102.	Sumalindo
103.	Sungai Budi
104.	Surya Pertiwi
105.	Susanto
106.	Tamara
107.	Tanjung Raya
108.	Teknik Umum
109.	Tensindo

No	Nama Grup
110.	Texmaco
111.	Timsco
112.	Timur Raya
113.	Tirtamas Majutama
114.	Trisate
115.	Trisulutex
116.	Tunggal
117.	Udinda
118.	Usaha Mulia
119.	Ustraindo
120.	Voksel Electric
121.	Wigo
122.	Wings
123.	Wira Mustika Indah
124.	Yasonta
125.	Yunawati
126.	Datascrip
127.	Dipo Motor
128.	Djajanti
129.	Duta Dharma Bhakti
130.	Dwima
131.	Famatex

No	Nama Grup
132.	Garuda Mas
133.	Gelael
134.	Gesuri
135.	Golden Truly
136.	Growth Sumatra/Growth Pacific
137.	Gunung Raya Utama
138.	Harlan Bekti
139.	Hutan Raya Indonesia
140.	Ika Muda
141.	Indomobil
142.	Intercallin
143.	Jangkar Jati
144.	Jayapari Steel
145.	Kedaung
146.	Kodel
147.	Lautan Luas
148.	Mantrust
149.	Marannu
150.	Mayapada
151.	Merdeka
152.	Metro Garmin
153.	Modern

No	Nama Grup
154.	Mujur Timber
155.	Mustika Ratu
156.	Ometraco
157.	Pan Nusantara
158.	Panin
159.	Parit Padang
160.	Pioneer Trading
161.	Pos Kota
162.	Prima Express Bank
163.	Raja Garuda Mas
164.	Risjadson
165.	Roda Vivatex
166.	Sahid
167.	Samator
168.	Sari Warna Asli
169.	Servitia
170.	Shinta Indah
171.	Sinar Kasih
172.	Sinar Mas
173.	Sinar Sahabat
174.	ABC
175.	Adi Teknik

No	Nama Grup
176.	Aldiron Hero
177.	Amerin
178.	Arseto
179.	Asia Permai
180.	Astra Graphia
181.	Bangun Tjipta Sarana
182.	Bank Duta
183.	Barito Pacific
184.	Batik Keris
185.	Bimantara
186.	Bukit Jaya Abadi
187.	Bumi Raya Utama
188.	Caputra
189.	Cisadane Raya
190.	Danaswara
191.	Daya Sakti
192.	Dirgahayu
193.	Dwi Satria Utama/DSU
194.	Gesit Maju/Gesit
195.	Gruti
196.	Guna Elektro
197.	Hanurata

No	Nama Grup
198.	Hasil Karsa/Hasil
199.	Indhasana
200.	Jan Darmadi
201.	Kahatex
202.	Karwell
203.	Kayu Mas
204.	Lima Satria Nirwana
205.	Metrocorp
206.	Murinda
207.	New Armada
208.	Pakerin
209.	Panatraco
210.	Petrolog
211.	RWBU
212.	Rajawali Wira Bhakti Utama
213.	Sejahtera Bank Umum
214.	Sango
215.	Sinar Sosro
216.	Sinar Laut
217.	Setia Sapta/Sucaco
218.	Teluk Luas/Metro
219.	Lion Metal/Sudarma

No	Nama Grup
220.	Tempo
221.	Tiga Mas
222.	Timur Djaja
223.	Tjokro
224.	Trakindo Utama
225.	Dua Mutiara/Dumaco
226.	Tunas Alfin
227.	Mutiara Timber/Mega
228.	United Tractors
229.	Vastex Prima
230.	Wijaya Kusuma
231.	Wirontono
232.	Dayak Besar
233.	Duta Anggada
234.	GKBI
235.	Golden Key
236.	Gunung Agung
237.	Hasjim Ning
238.	Surya Dumai/SD
239.	Alisjahbana/Femina
240.	Kalimanis
241.	Krama Yudha

No	Nama Grup
242.	Lucky
243.	Mayora
244.	Metrodata
245.	Nawa Panduta/Napan
246.	Pacific Paint
247.	Indospring/Indoprima
248.	Pradja Farma/Prafa
249.	Panca Adi/Panadia
250.	Samudera Indonesia
251.	Pendawa Sempurna
252.	Imora Motor
253.	Argo Manunggal
254.	Arya Upaya/Ongko
255.	Bank Central Asia
256.	Haji Kalla
257.	Biru dan Sons/Biru
258.	Citra Sari Makmur
259.	Daya Tata Matra
260.	Djasa Ubersakti
261.	Sumber Mas Timber
262.	Indo Suntex/Sun
263.	Sumber Selatan

No	Nama Grup
264.	Tunas Ridean/Tuna
265.	Tiga Raksa/Tira
266.	Aneka
267.	Bank Central Dagang
268.	Batamtex/Lakop
269.	Bumi Putera 1912
270.	Dharmala
271.	Gajah Tunggal
272.	Harapan Motor/Harapan
273.	Konimex
274.	Mayer
275.	Mugi
276.	Pan Brothers
277.	Puteraco
278.	Sadang Mas
279.	Soedarpo
280.	Tri Usaha Bhakti
281.	Tobby Mezza/Faritex
282.	Indomachine
283.	Maspion
284.	Nugra Santana
285.	Sumatra Tobacco/STTC

No	Nama Grup
286.	Udatimex/Udatinda
287.	Lautan Berlian
288.	Menjangan Sakti
289.	Lainnya Harus Diisi
290.	Naga Tara/Tara
291.	Margosuko/Nidesco
292.	Putra Surya Perkasa
293.	Bob Hasan/Pasopati
294.	Pesik International
295.	Poliplas/Poli
296.	Aneka Kimia Raya
297.	Jabatex/Alfindo
298.	Golden Mississippi
299.	Danitama/Arifin
300.	Berca/CCM
301.	Citra Agramasinti
302.	Citra Lamtoro Gung
303.	Wanandi/Gemala
304.	Tripatra/Imeco
305.	Indomarco/Pebapan
306.	Indrapura/Tahija
307.	Kuala Intan/Intan

No	Nama Grup
308.	Kayu Lapis Asli Murni
309.	Ratu Plaza
310.	Lim Sioe Liong/Salim
311.	Satya Djaya Raya/SDR
312.	Meta Epsi/Medco
313.	Uni Seraya
314.	Grup Lainnya
315.	Tidak Digunakan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Yuliana